

KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONOGINI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl)



Oleh:

Rofi'ul Amri
NIM.: 23913010

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2025

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-
GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER
AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl)**



Oleh:

**Rofi'ul Amri
NIM.: 23913010**

Dosen Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi'ul Amri
NIM : 23913010
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : KEADILAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA GONO GINI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASEER AUDA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANTUL NOMOR
1039/PDT.G/2024/PA.BTL)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,



Rofi'ul Amri



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faig@uii.ac.id
W. faig.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO
GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER
AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul
Nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl)**
Disusun oleh : Rofi'ul Amri
Nomor Mahasiswa : 23913010
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

(.....)

Penguji II
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Pembimbing
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

(.....)



Yogyakarta, 20 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,

Dr. Drs. Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uil.ac.id
Email : msi@uil.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA (Studi
Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl)**

Ditulis oleh : Rofi'ul Amri

NIM : 23913010

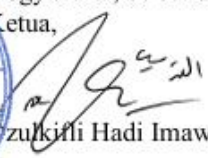
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,

 Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA GONO GINI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA
:**
 **(STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANTUL NOMOR
1039/PDT.G/2024/PA.BTL)**

Nama : Rofi'ul Amri
NIM : 23913010
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 03 Oktober 2025
Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta yang sangat mendukung dan mendo'akan diriku untuk melanjutkan pendidikan di strata 2 dan ayahku yang hebat yang saat ini sedang bahagia menyaksikan anaknya di alam yang berbeda semoga kelak kita dikumpulkan di surga.
2. Kiyaiiku Drs. Makinudin dan Direktur Lembaga di Ponpes Nurussalam OKU Timur SUMEL serta guru-guruku
3. Kakakku Fajarudin dan LP Nurjannah yang memberi motivasi dan dukungan
4. Teman seperjuangan pascasarjana MIAI
Serta segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90)¹

¹ “Qur’an Kemenag,” accessed September 22, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1039/PDT.G/2024/PA.BTL)

Rofi'ul Amri

NIM: 23913010

Penelitian ini mengkaji keadilan dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian dengan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, yang menjadi representasi dinamika penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip keadilan substantif diwujudkan dalam pembagian harta bersama serta sejauh mana pendekatan sistemik dan multidimensi maqasid syariah dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini melalui perspektif maqasid syari'ah versi Jasser Auda, dengan menelaah secara mendalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan studi kasus dan analisis kualitatif, berbasis data primer dari putusan pengadilan serta data sekunder dari literatur hukum Islam dan hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. memutuskan pembagian harta gono-gini secara konvensional dengan prinsip 50:50. Pertimbangan hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dan validitas bukti tertulis, sehingga kontribusi non-material dari pihak istri belum begitu diperhitungkan. Putusan tersebut konsisten dengan kerangka hukum positif, tetapi masih menyisakan kritik dari perspektif maqasid syariah. Keadilan yang terwujud masih terbatas pada keadilan normatif, belum sepenuhnya menyentuh keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata bagi semua pihak. Dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda, keadilan dalam pembagian harta bersama dapat dipahami lebih holistik, tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga nilai kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan hak.

Kata Kunci: *Harta Gono-Gini, Keadilan, Maqasid Syariah, Pengadilan Agama Bantul.*

ABSTRACT

THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQASHID SHARIA (A STUDY OF THE DECISION OF THE BANTUL RELIGIOUS COURT NUMBER 1039/PDT.G/2024/PA.BTL)

Rofi'ul Amri

23913010

This present study examines justice in the sharing of joint property in post-divorce from the perspective of Jasser Auda's Maqashid Sharia. The study focuses on the Bantul Religious Court Decision Number 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, which represents the dynamics of the application of Islamic law and positive law in resolving disputes over joint property. The main issue of this study is how the principle of substantive justice is realized in the sharing of joint property and to what extent the systemic and multidimensional approach of Maqashid Sharia can provide more contextual solutions. The objective of this study is to examine the application of the principle of justice in the division of joint property through the perspective of Jasser Auda's version of Maqashid Sharia by thoroughly examining the Bantul Religious Court Decision Number 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. This research employed a normative-juridical method with a case study approach and qualitative analysis, based on primary data from court decisions and secondary data from the literature regarding Islamic law and family law. The results of the study demonstrated that the substance of the Bantul Religious Court's decision No. 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. decided on the conventional sharing of joint property based on the 50:50 principle. The judge's considerations emphasized legal certainty and the validity of written evidence, so that the non-material contributions of the wife were not considered. The decision is consistent with the positive legal framework, but it still raises criticism from the perspective of Maqashid Sharia. The justice that is realized is still limited to normative justice and does not fully touch on substantive justice. Therefore, a more responsive, contextual, and welfare-oriented approach to Islamic family law is necessary for all parties. Utilizing Jasser Auda's systems theory, justice in the sharing of joint property can be understood more holistically, emphasizing not only formal aspects but also the values of welfare, equality, and protection of rights.

Keywords: Joint Properties, Justice, Maqashid Sharia, Religious Court of Bantul

January 28, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا
سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ
وَمَقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI PUTUSAN PEBGADILAN AGMA BANTUL NOMOR 1039/PDT.G/2024/PA.BTL)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII

10. Kedua orang tuaku Bapak Toyib dan Ibu Hasimah
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Penulis,



Rofi'ul Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
KATA PENGANTAR	XVII
DAFTAR ISI	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88

5.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		1
6.1	Lampiran I: Surat Pengecekan Plagiasi.....	1
6.2	Lampiran II: Pengajuan Calon Pembimbing Tesis	2
6.3	Lampiran III: Surat Penunjukan Pembimbing Tesis.....	3
6.4	Lampiran IV: Kartu Bimbingan Tesis.....	4
6.5	Lampiran V: Biodata Penulis	5
6.6	Lampiran VI: Dokumen Surat Putusan PA Bantul	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harta bersama merupakan salah satu aspek penting di dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian. Dalam praktik peradilan Islam di Indonesia, pembagian harta bersama seringkali menjadi sengketa yang kompleks, terutama dalam menentukan prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Putusan Pengadilan Agama seringkali menjadi bahan rujukan utama dalam menyelesaikan perkara ini.¹

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai penggugat terhadap istrinya selaku tergugat, berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian. Aset yang menjadi objek sengketa terdiri atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), sebidang sawah ±182 m², kendaraan roda empat, usaha pangkalan gas, transfer dana sebesar Rp 65.000.000,00, serta perhiasan emas yang diperoleh selama masa perkawinan. Pihak penggugat mengajukan pembagian sama rata 50:50 sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, beralasan bahwa sebagian besar aset tersebut merupakan hasil dari jerih payahnya. Sebaliknya, tergugat

¹ Elfirda Ade Putri and Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 94–106, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

mengajukan permintaan agar pembagian dilakukan dengan melihat kontribusinya sebagai istri mencakup peran domestik dan dukungan terhadap usaha keluarga.²

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, yang secara normatif menetapkan pembagian harta bersama masing-masing setengah bagi suami dan istri. Argumen terkait kontribusi non-material dari pihak tergugat tidak dijadikan dasar hukum, karena dinilai tidak memiliki bukti tertulis ataupun perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian berbeda. Melalui amar putusannya, hakim memutuskan pembagian harta bersama secara merata, memerintahkan penjualan sebagian aset untuk kemudian dibagi hasilnya, serta membebankan biaya perkara secara proporsional kepada kedua pihak.³

Putusan tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan yuridis formal yang mengedepankan pembagian secara matematis tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kemaslahatan maupun potensi kemudharatan yang timbul. Kondisi seperti ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan hukum positif dan cita-cita keadilan komprehensif yang menjadi inti *maqāṣid syarī'ah*. Dalam dinamika masyarakat modern, di mana peran perempuan semakin luas dan beragam, penerapan teks hukum secara kaku

² “Direktori Putusan,” accessed June 11, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb94eea5545fea055313933363436.html>.

³ Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl (Pengadilan Agama Bantul December 13, 2024).

berpotensi mempertahankan ketimpangan struktural dan melemahkan perlindungan hak bagi pihak yang lebih rentan secara ekonomi.

Kasus pada putusan tersebut sebagaimana kasus lain yang diteliti oleh Nafisatul Lu'luil Maknun yang memperlihatkan adanya ketegangan antara ketentuan normatif-legal dan prinsip keadilan yang bersifat holistik, terutama dalam konteks perceraian di mana peran emosional, moral, dan domestik kerap kali tidak mendapatkan pengakuan yang seimbang. Situasi menjadi semakin kompleks di tengah perkembangan masyarakat kontemporer, di mana perempuan turut ambil bagian dalam menopang ekonomi keluarga, namun sering kali kontribusi tersebut tidak tercermin dalam pembagian harta saat terjadi perceraian.⁴

Fenomena ketidakadilan ini menimbulkan kerugian yang signifikan, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat bias struktural dalam sistem peradilan. Ketimpangan yang terjadi bukan semata-mata berasal dari aturan hukum, melainkan juga dari pendekatan interpretatif yang kaku terhadap norma-norma perundang-undangan, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syari'ah yang esensinya adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan

⁴ Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 01, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1241>.

⁵ Ġāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Ġāsir 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

pendekatan baru yang lebih responsif dan progresif terhadap keadilan substantif.⁶

Penulis memandang bahwa pendekatan yang cocok digunakan dalam hal ini adalah konsep maqāṣid syarī'ah yang dikembangkan oleh **Jasser Auda** yang menawarkan kerangka berpikir alternatif yang relevan untuk menjawab permasalahan ini.

Melalui enam karakteristik teori sistemnya yaitu keterbukaan, keterkaitan, multi-dimensionalitas, kognitif, hierarki tujuan, dan orientasi pada tujuan. Auda menegaskan bahwa hukum Islam perlu bersifat adaptif terhadap realitas sosial dan berorientasi pada kemaslahatan nyata. Jika kerangka ini diterapkan pada pembagian harta bersama, analisis hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif-formal, tetapi juga mencakup pertimbangan etis, sosial, dan kemanusiaan.⁷ Kerangka ini sangat relevan dalam mengevaluasi praktik pembagian harta bersama yang selama ini lebih banyak didasarkan pada kalkulasi matematis dibanding pertimbangan maslahat.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menyoroiti persoalan harta bersama dari sudut pandang hukum normatif, baik dalam konteks hukum nasional maupun fiqh klasik. Namun, kajian yang secara eksplisit menggunakan perspektif maqasid syari'ah untuk menilai keadilan dalam putusan pengadilan

⁶ Dedisyah Putra et al., "Metodelogi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v4i1.2427>.

⁷ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 55.

masih terbatas.⁸ Studi Musarrofa dkk bahkan menekankan pentingnya reformulasi hukum Islam agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat yang terus berubah secara digital dan sosial.⁹

Sejumlah kajian seperti oleh Nafi & Solehah¹⁰ maupun Safithri¹¹ memang telah mengevaluasi aspek keadilan dalam putusan terkait harta bersama. Namun, pendekatan maqasid syari'ah belum dijadikan sebagai basis epistemologis yang integral dalam analisisnya. Di sinilah terletak ruang kosong dalam literatur akademik yang perlu diisi, guna membangun paradigma keilmuan yang lebih kontekstual dalam menilai praktik hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, isu pembagian harta bersama pascaperceraian memiliki dampak multidimensional yang signifikan. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut kesejahteraan anak, stabilitas sosial, dan keadilan berbasis gender. Dalam praktiknya, proses mediasi maupun keputusan pengadilan sering kali gagal menangkap realitas ketimpangan kuasa

⁸ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁹ Ita Musarrofa et al., "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law | Jurnal Hukum Islam," March 6, 2024, https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v22i1_4.

¹⁰ Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb) | Jurnal Hadratul Madaniyah," accessed May 19, 2025, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1599>.

¹¹ Hijriyana Safithri, "Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2588>.

dalam rumah tangga, yang kemudian berimplikasi pada putusan hukum yang cenderung melanggengkan ketidakadilan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Wagianto menegaskan bahwa kerangka maqasid syari'ah dapat menjadi pisau analisis yang efektif untuk mengevaluasi sejauh mana suatu putusan hukum benar-benar mencerminkan keadilan yang hakiki.¹³ Konsep-konsep seperti *tahqiq al-masalih* (realisasi kemaslahatan) dan *raf' al-mafasid* (penghilangan kerusakan) menjadi sangat penting dalam mengkaji substansi keadilan dalam setiap keputusan yudisial. Sedangkan penelitian ini memiliki urgensi praktis dalam mendorong reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adaptif, kontekstual, dan humanistik. Fokus pada studi putusan di Pengadilan Agama Bantul diharapkan mampu memberikan kontribusi konkret terhadap praktik hukum yang berpihak pada kemaslahatan dan keberlanjutan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

Kajian ini berupaya menjadi antitesis dari pendekatan legal-formal yang selama ini mendominasi praktik peradilan agama. Pendekatan maqasid syari'ah Jasser Auda menawarkan instrumen teoritik untuk merancang sistem hukum yang lebih sensitif terhadap nilai spiritualitas, sosialitas, dan realitas yang

¹² Indi Asqia Az-zahra and Milhan, "Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8774>.

¹³ Irzak Yuliardy Nugroho and Ramdan Wagianto, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.

dihadapi masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini memberi ruang untuk melihat hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai proses etik dan sosial.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan maqasid syari'ah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, penelitian ini membuka peluang untuk menelaah secara kritis norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik peradilan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini melalui perspektif maqasid syari'ah versi Jasser Auda, dengan menelaah secara mendalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan paradigma hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl?

¹⁴ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi et al., "Maqashid Al-Sharia in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

- b. Bagaimana konsep keadilan pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl ditinjau dari perspektif Maqasid Asy-Syariah Jaseer Auda?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut yaitu:

- a. Mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam pembagian harta gono gini pada putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl.
- b. Menganalisa konsep keadilan dalam pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl berdasarkan teori Maqasid Asy-Syariah Jaseer Auda.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di bidang akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam implementasi Maqasid As-Syariah dalam praktik peradilan.

2) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan masukan bagi hakim dan praktisi hukum untuk mewujudkan keadilan

yang lebih substansif dalam perkara pembagian harta gono gini di Peradilan Agama.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitiannya supaya menjadi tertib dan mempermudah pembaca untuk memahaminya. Adapun kerangka penelitian tesis ini sebagai berikut:.

Bab I, bagian ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II penelitian ini berisi kajian penelitian terdahulu, landasan teori/kerangka teori dan hipotesis.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup di dalamnya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan Teknik pengumpulan data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan analisis data. Hasil dari penelitian tersebut dianalisa berdasarkan teori yang telah disampaikan.

Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian dan juga saran-saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu dalam tulisan ini berisi dari beberapa artikel-artikel ilmiah yang telah ada sebelumnya. Kajian-kajian tersebut membahas hal yang hampir sama dengan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan penelusuran terhadap 25 karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan tema pembagian harta bersama pasca perceraian, penelitian-penelitian tersebut dapat dipetakan ke dalam enam klaster utama berdasarkan pendekatan dan fokus kajiannya.

Pemetaan ini penting untuk menunjukkan lanskap keilmuan (research landscape), kecenderungan metodologis, serta celah akademik yang masih terbuka.

Klaster pertama: Pendekatan Normatif-Positivistik (Legal Formal Approach)

Kelompok pertama didominasi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada kepastian hukum dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam klaster ini antara lain:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Deva Tri Ananda, Lukmanul Hakim dan Ansori dengan tema “Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak.” Membahas keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga menganalisis kedudukan harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian dokumen putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini terletak pada aspek legalitas perkawinan dan implikasi hukumnya terhadap pembagian harta pasca perceraian.¹⁵
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Anindya Harimurti, dengan judul “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Mengkaji perbedaan konsep pembagian harta bersama dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif terhadap peraturan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan secara seimbang, yaitu masing-masing pihak memperoleh setengah bagian.¹⁶

¹⁵ Deva Tri Ananda et al., “Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547>.

¹⁶ Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 160.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari, dengan judul “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal konsep pencampuran harta antara suami dan istri. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, harta bersama diakui sebagai bagian dari hukum positif yang berkembang dari hukum adat karena dinilai memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan rumah tangga.¹⁷
4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Adi Purwanto, dengan judul “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017.” Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran, khususnya yang dilangsungkan di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan campuran dipahami sebagai pernikahan antara dua pihak yang tunduk pada sistem hukum negara yang berbeda.¹⁸
5. Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam

¹⁷ Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *JATISWARA* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.

¹⁸ Adi Purwanto, “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017,” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14766>.

Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini mengkaji dampak hukum perceraian karena kematian terhadap pembagian harta perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bawaan dan harta bersama yang ditinggalkan dialihkan kepada ahli waris melalui mekanisme pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam.¹⁹

6. Karya ilmiah yang ditulis oleh Beri Risky dengan tema “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” Penelitian ini membahas kedudukan harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perkawinan terdapat dua jenis harta, yaitu harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan melalui kontribusi kedua pasangan.²⁰

Karakteristik klaster ini:

- a) Berorientasi pada norma hukum positif
- b) Menekankan Pasal 35–37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI

¹⁹ Wati Rahmi Ria and Amara Yovitasari, “AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.

²⁰ Beri Risky, “KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN,” *Lentera* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

- c) Pembagian 50:50 diposisikan sebagai bentuk keadilan formal

Kelemahan utama:

- a) Minim analisis terhadap dampak sosial-ekonomi pasca perceraian
- b) Keadilan diukur secara matematis
- c) Kurang mempertimbangkan kontribusi non-material

Pendekatan ini memperlihatkan dominasi paradigma positivisme hukum dalam studi harta bersama.

Klaster Kedua: Pendekatan Sosio-Legal dan Empiris

Kelompok kedua menggunakan pendekatan lapangan atau socio-legal untuk memahami praktik nyata di masyarakat.

Termasuk dalam kelompok ini adalah:

7. Indi Asqia Az-Zahra dan Milhan, “Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah.” Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama dalam perspektif sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian harta bersama di wilayah tersebut sering mengalami

keterlambatan akibat perbedaan pandangan di antara tokoh agama mengenai hak atas harta bersama.²¹

8. Mursyid, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama di lembaga peradilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara harta bersama tidak terlalu banyak, hakim tidak hanya berpegang pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan sumber hukum Islam serta kondisi sosial masyarakat dalam mengambil putusan.²²
9. Karya ilmiah yang ditulis oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran dengan tema., "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau *socio-legal*. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pembagian harta bersama dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi

²¹ Az-zahra and Milhan, "Dinamika Penyelesaian Harta Bersama," 9.

²² Mursyid Mursyid, "Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7390>.

masyarakat, dan budaya, yang secara keseluruhan belum berjalan secara optimal.²³

10. Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” Penelitian ini mengkaji pelaksanaan asas peradilan dalam perkara cerai yang disertai tuntutan harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara dan analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut belum berjalan optimal, sehingga hakim cenderung memisahkan perkara cerai dan harta bersama demi menjaga efisiensi persidangan.²⁴
11. Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam.” Membahas pembagian harta bersama dalam kaitannya dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian harta bersama di Aceh dilakukan melalui musyawarah adat di tingkat gampong atau melalui Mahkamah Syar’iyah. Pola pembagian di tingkat adat bervariasi sesuai kondisi sosial budaya, sedangkan di

²³ Sufirman Rahman et al., “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

²⁴ Mizaj Iskandar and Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403>.

pengadilan hakim lebih mempertimbangkan keadilan gender dan kontribusi masing-masing pihak.²⁵

Temuan umum klaster ini:

- a) Terdapat ketimpangan gender dalam praktik
- b) Hakim sering melakukan ijtihad kontekstual
- c) Faktor budaya dan adat sangat berpengaruh

Kelemahan klaster ini:

- a) Kurang integrasi dengan teori filosofis hukum Islam
- b) Analisis sering berhenti pada deskripsi praktik

Klaster Ketiga: Pendekatan Komparatif dan Perbandingan Sistem Hukum

Kelompok ini membandingkan sistem hukum antar negara atau antar sistem hukum.

Di antaranya:

12. Abdurrahman Muqsith, *“Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama Di Indonesia, Malaysia, Dan Tunisia”* Penelitian ini menganalisis praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di tiga negara melalui studi kepustakaan. Penelitian ini membandingkan prinsip dan mekanisme pembagian harta berdasarkan sistem hukum masing-masing

²⁵ Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.

negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Tunisia menerapkan pembagian secara merata, sedangkan Malaysia lebih menekankan pada besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta.²⁶

13. Halid Hasbi & Sahrudin “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/Pa.Sel)” Penelitian ini membahas pengaturan pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta yang diperoleh suami bersama istri pertama menjadi harta bersama keduanya, sedangkan harta yang diperoleh setelah adanya istri kedua menjadi milik bersama suami dan kedua istri. Pembagian warisan dilakukan setelah proses pembagian harta bersama, dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam, khususnya Al-Qur’an surat An-Nisa.²⁷

Temuan penting:

- a) Indonesia dan Tunisia menerapkan equal division

²⁶ Abdurrahman Muqsith, “Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama Di Indonesia, Malaysia, Dan Tunisia,” *Fenomena* 18, no. 1 (2024): 87–100, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4428>.

²⁷ Halid Hasbi and Sahrudin Sahrudin, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL),” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.

- b) Malaysia mempertimbangkan kontribusi

Kelemahan:

- a) Deskriptif komparatif
- b) Belum menyentuh evaluasi filosofis maqasid

Klaster Keempat: Kajian Kekayaan Intelektual dan Objek Harta Non-Tangible

Kelompok ini memperluas definisi harta bersama ke ranah kekayaan intelektual:

14. Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam” Penelitian ini, membahas status hak kekayaan intelektual dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hak cipta dan hak atas merek yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam perceraian, yang dibagi bukanlah hak formalnya, melainkan nilai ekonominya, seperti royalti atau keuntungan, baik secara merata maupun berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.²⁸
15. Karya ilmiah yang ditulis oleh Nayla Berlianti Puspawati dengan tema “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor

²⁸ Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam,” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.

1622/PDT.G/2023/PA.JB.” Penelitian ini mengkaji kedudukan royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat aturan khusus yang mengatur standar pembagian royalti, sehingga royalti dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dinilai dan dibagi sebagai harta bersama.²⁹

16. Kadek Dian Rosita dan Putu Edgar Tanaya, dengan judul “Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian.” Penelitian ini membahas status harta bersama yang dijadikan jaminan kredit setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan harta bersama sebagai agunan memerlukan persetujuan pasangan sesuai Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang bermasalah secara hukum.³⁰

17. Karya ilmiah yang ditulis oleh Vindira Shafa Clarisha, Recca Ayu Hapsari dan Yulia Hesti dengan tema “Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan

²⁹ Nayla Berlianti Puspawati, “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 896–903, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>.

³⁰ Kadek Dian Rosita and Putu Edgar Tanaya, “Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian,” in *Acta Comitatus*, vol. 6, no. 01 (Journal:eArticle, Udayana University, 2021), <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p07>.

Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi oleh Pengadilan.” Penelitian ini mengkaji status harta bersama yang dijadikan jaminan dalam perkara utang piutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara dan analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN Tjk. Fokus kajian diarahkan pada jenis hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan sesuai ketentuan hukum agraria.³¹

18. Hijriyana Safithri, “Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian.” Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap harta bersama selama proses perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan dan praktik peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyitaan sementara atas harta bersama penting dilakukan untuk mencegah pengalihan aset secara sepihak, sehingga dapat melindungi hak kedua pihak dan menghindari sengketa lanjutan.³²

Temuan:

- a) Royalti dapat dikategorikan sebagai harta bersama
- b) Yang dibagi adalah nilai ekonominya

³¹ Vindria Shafa Clarissha et al., “Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Dan Dieksekusi Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/Pn Tjk),” *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 52–72, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.51>.

³² Safithri, “Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian,” 7.

Kelompok ini memperkaya spektrum objek harta, tetapi tetap berfokus pada legalitas formal.

Klaster Kelima: Pendekatan Teori Keadilan dan Maqāsid

Kelompok ini mulai memasukkan analisis filosofis:

19. Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah dengan tema “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).” Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kotabaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis putusan dan dokumen persidangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketimpangan kontribusi dan kerugian salah satu pihak, hakim tetap menerapkan pembagian 50:50 sesuai KHI, sehingga nilai keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud.³³
20. Irzak Yuliardy Nugroho & Ramdan Wagianto, “*Konsep Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda*” Penelitian ini mengkaji ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan maqasid syariah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis hukum negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama memiliki dasar filosofis yang sejalan dengan

³³ Nafi and Solehah, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb) | Jurnal Hadratul Madaniyah,” 29.

nilai-nilai keislaman, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga, martabat manusia, dan keseimbangan sosial.³⁴

21. Karya ilmiah yang ditulis oleh Risqa Febry Ayu, dan Kamsi dengan tema “Protection of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit: Maqāṣid Sharī‘ah Version of Jasser Auda.” Penelitian ini membahas perlindungan anak sebagai dasar penetapan batas usia perkawinan dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan memadukan kajian filsafat hukum Islam dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan batas usia perkawinan sejalan dengan prinsip maqasid, khususnya dalam melindungi hak anak, mencegah diskriminasi gender, serta menjaga martabat perempuan dan anak.³⁵
22. Nafisatul Lu’luil Maknun “*Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Istri yang Bekerja*” Hasil penelitian membahas pengaturan pembagian harta bersama setelah perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diselesaikan sesuai sistem hukum yang dianut pasangan. Dalam hukum Islam klasik, konsep harta

³⁴ Nugroho and Wagianto, “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda,” 2024, 88.

³⁵ Rizqa Febry Ayu and Kamsi, “Protection Of Children As A Philosophical And Sociological Base For The Age Limit: Maqāṣid Sharī‘a Version Of Jasser Auda,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, May 1, 2022, 20–41, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.

bersama tidak dikenal secara eksplisit karena tidak terdapat pencampuran kepemilikan antara suami dan istri dalam literatur fikih tradisional.³⁶

23. Karya ilmiah yang ditulis oleh Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan dan Muhammad Syukri Albani Nasution dengan tema “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia.” Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama melalui studi putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap putusan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian harta tidak cukup hanya didasarkan pada prinsip sama rata, tetapi perlu mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perluasan pengaturan Pasal 97 KHI agar lebih mencerminkan keadilan substantif.³⁷

Kelompok ini lebih progresif, namun:

- a) Mayoritas bersifat teoritis
- b) Belum mendalami satu studi putusan secara sistemik

³⁶ Maknun, “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF BAGI ISTRI YANG BEKERJA,” 55.

³⁷ Roro Retno Wulan Sari et al., “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269–77, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277>.

- c) Belum menggunakan pendekatan network thinking Auda secara komprehensif

Klaster Keenam: Rekonstruksi & Reformasi Hukum

24. Karya ilmiah yang ditulis oleh Widya Sari dan Muhammad Arif dengan tema “Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan.” Penulisan ini membahas potensi konflik hukum dalam pengaturan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan perjanjian yang jelas antara suami dan istri untuk mengatur pemisahan dan pengelolaan harta tanpa mengabaikan tanggung jawab bersama.³⁸

25. Karya ilmiah yang ditulis oleh Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yazid dengan tema “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” Mengkaji mekanisme dan praktik pembagian harta bersama setelah perceraian dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip keadilan tercermin dalam pengaturan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama

³⁸ Widya Sari and Muhammad Arif, “Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>.

seharusnya tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga selaras dengan nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam masyarakat.³⁹

Ciri kluster ini adalah:

- a) Mengkritisi potensi turbulensi hukum
- b) Menawarkan revisi normatif
- c) Namun belum berbasis analisis putusan konkret dengan maqasid sistemik

Sintesis Umum Literatur

Dari 25 penelitian tersebut dapat disimpulkan:

- 1. Dominasi paradigma positivistik masih kuat.
- 2. Pembagian 50:50 dianggap identik dengan keadilan.
- 3. Analisis gender mulai muncul tetapi belum sistemik.
- 4. Pendekatan maqasid masih bersifat normatif-deskriptif.
- 5. Belum ada penelitian yang mengintegrasikan:
 - a) Studi kasus konkret
 - b) Maqasid versi systems approach

³⁹ Panal Herbet Limbong et al., "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia," *Jurnal Retentum* 3, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

- c) Kritik terhadap rigiditas Pasal 97 KHI
- d) Analisis keadilan substantif secara mendalam

Research Gap (Kesenjangan Penelitian)

Kesenjangan akademik yang teridentifikasi:

1. Minimnya integrasi maqasid sistemik dalam analisis putusan konkret
2. Belum ada evaluasi progresif terhadap rigiditas pembagian 50:50
3. Kurangnya sintesis antara hukum positif, maqasid, dan keadilan substantif
4. Belum ada analisis dengan model berpikir jaringan (network thinking)

Novelty Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada empat aspek utama:

1. Menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda secara sistemik.
2. Menganalisis satu putusan konkret (PA Bantul No. 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl).
3. Mengintegrasikan keadilan substantif, hukum progresif, dan maqasid.
4. Mengkritisi pembagian 50:50 dari perspektif multidimensional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar deskriptif atau normatif, tetapi bersifat evaluatif-filosofis dan transformatif.

2.2 Landasan Teori

1. Maqasid Syari'ah Perspektif Jasser Auda

a. Definisi Maqāṣid Secara Bahasa

Secara etimologis, istilah *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti tujuan, maksud, atau arah yang dituju. Sementara itu, kata *syarī'ah* berasal dari akar kata *syara'a*, yang dalam bahasa Arab klasik bermakna “jalan menuju sumber air” atau “jalan yang jelas dan lurus yang harus dilalui manusia.” Maka, secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan utama dari hukum syariat Islam” atau “sasaran fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam”.⁴⁰ Makna metaforis ini menggambarkan syariat sebagai pedoman hidup yang menuntun manusia menuju kebaikan, kehidupan, dan keselamatan.

Bila kedua istilah tersebut digabungkan, maka *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada sekadar aturan formal, tetapi juga menekankan arah filosofis dan visi etis dari syariat itu sendiri, yakni menjaga kemaslahatan manusia serta menghindarkan mereka dari kerusakan. Karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* sering diterjemahkan sebagai “sasaran pokok hukum Islam”

⁴⁰ “Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap / Ahmad Warson Munawwir | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed July 21, 2025, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29205>.

atau “tujuan-tujuan agung syariat Islam” yang menjadi ruh bagi setiap ketentuan hukum.⁴¹

b. Definisi Maqāṣid Secara Istilah

Dalam pengertian terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai nilai-nilai dasar, hikmah, serta maslahat yang menjadi tujuan Allah SWT di balik setiap ketentuan hukum-Nya. Konsep ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan makna lahiriah dari teks-teks syariat, melainkan juga menggali dimensi filosofis, etis, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Orientasi maqasid adalah agar hukum Islam senantiasa merefleksikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia.⁴²

Pemikiran tentang maqasid mula-mula dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali. Dalam karya monumentalnya *al-Mustashfa*, beliau menekankan lima tujuan fundamental yang dikenal dengan istilah *al-darūriyyāt al-khams*, yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Menurut al-Ghazali, kelima prinsip ini merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan syarat terwujudnya kemaslahatan.⁴³

⁴¹ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2005), 17–19.

⁴² Imam Asy-Syatibi, “Al-Muwāfaqāt,” 1417H/1997M, 8–10, <https://shamela.ws/book/11435/675>.

⁴³ al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah, 2010), 286, Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah, //opac.fitk.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19242&keywords=.

Gagasan al-Ghazali kemudian diperdalam oleh al-Syatibi melalui karya besarnya, *al-Muwāfaqāt*. Ia menegaskan bahwa syariat secara menyeluruh bertujuan menghadirkan kemaslahatan, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Menurutnya, semua perintah dan larangan dalam Islam pada hakikatnya ditujukan untuk merealisasikan maslahat dan menolak mafsadat. Dengan pendekatan ini, maqasid diposisikan sebagai fondasi universal yang menjiwai setiap hukum, bukan sekadar tambahan penafsiran.⁴⁴

Pada masa kontemporer, diskursus maqasid mengalami pengembangan lebih jauh. Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, misalnya, menekankan bahwa maqasid tidak boleh dipahami secara kaku atau terbatas pada lima prinsip klasik semata. Ia memandang bahwa maqasid harus bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual sehingga dapat menjawab problematika zaman yang terus berubah.⁴⁵

Gagasan Ibn ‘Ashur inilah yang kemudian dikembangkan secara lebih komprehensif oleh Jasser Auda. Menurut Jasser Auda *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan, maksud, hikmah, atau nilai-nilai moral yang menjadi dasar dari hukum Islam. Pemahaman makna-makna dan sasaran di balik hukum Islam harus dilihat secara holistik menggunakan pendekatan sistem (system approach)

⁴⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah. Jilid I* (Dar al-Hadits, 2005), 8, Kairo, [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D).

⁴⁵ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shariah* (IIIT, 2006), 197.

dengan enam fitur: kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hierarki saling keterkaitan, multidimensionalitas, dan kebermanaan.⁴⁶

Melalui pendekatan *systems theory*, Auda menawarkan kerangka berpikir maqasid yang tidak hanya menekankan pada nilai-nilai substansial syariat, tetapi juga menjadikannya sebagai metodologi integral dalam memahami dan merumuskan hukum Islam. Dengan demikian, maqasid tidak lagi dipandang semata sebagai doktrin normatif, melainkan juga sebagai paradigma filosofis sekaligus instrumen metodologis yang mampu menjawab tantangan kontemporer secara lebih responsif dan holistik.⁴⁷

c. Hubungan Maqasid Dengan Ushul Fiqh

Dalam tradisi klasik, disiplin *ushul fiqh* dibangun dengan tujuan utama untuk merumuskan metode penetapan hukum dari sumber-sumber syariat. Di dalam konstruksi metodologinya, *maqāṣid al-syarī'ah* kerap diposisikan sebagai bagian dari *'illat al-ḥukm* atau hikmah di balik suatu ketentuan hukum. Artinya, maqasid hanya berfungsi menjelaskan rasionalitas sebuah hukum setelah terlebih dahulu ditemukan landasannya melalui teks (*nash*) atau analogi (*qiyās*). Hal ini menempatkan maqasid sebagai perangkat tambahan, bukan sebagai

⁴⁶ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 20.

⁴⁷ Jasser; Baiquni Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (PT Mizan Pustaka, 2015), 55, Bandung, [//pustaka.uinsu.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D26629%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3Dchatgpt.com](http://pustaka.uinsu.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D26629%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3Dchatgpt.com).

fondasi utama, sehingga peranannya dalam *istinbāṭ al-ḥukm* sering kali bersifat marginal dan subordinatif.⁴⁸

Posisi yang terpinggirkan ini dikritisi oleh Jasser Auda. Menurutya, reduksi maqasid menjadi sekadar “alat bantu” dalam penalaran hukum justru mengaburkan hakikat syariat yang pada dasarnya berorientasi pada maslahat dan keadilan. Syariat bukan hanya kumpulan aturan normatif, tetapi juga sistem nilai yang bertujuan menjaga martabat manusia dan memelihara keteraturan sosial. Oleh karena itu, Auda menegaskan bahwa maqasid seharusnya diletakkan pada posisi sentral dalam bangunan hukum Islam, karena ia merupakan jiwa dan visi besar yang menjiwai keseluruhan teks hukum.⁴⁹

Dalam perspektif Auda, maqasid tidak boleh dipahami secara statis, melainkan sebagai paradigma epistemologis yang dinamis. Melalui pendekatan *systems theory*, ia menawarkan cara pandang baru bahwa maqasid adalah poros yang menghubungkan tiga dimensi penting: teks wahyu (*nuṣūṣ*), realitas sosial yang selalu berubah, dan maslahat aktual yang dibutuhkan umat. Dengan kerangka sistemik ini, fiqh dan ushul fiqh tidak lagi bekerja secara linier dan tekstual semata, melainkan bergerak dalam pola yang interaktif, multidimensi, dan terbuka terhadap perkembangan zaman.⁵⁰

⁴⁸ Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, 41–44.

⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 120.

⁵⁰ Ġāsir ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Ġāsir ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 105.

Konsekuensi dari pendekatan ini sangat signifikan. Pertama, maqasid tidak hanya berperan menjustifikasi hukum yang sudah ada, tetapi juga menjadi landasan metodologis untuk merekonstruksi hukum Islam agar lebih sesuai dengan tuntutan kontemporer. Kedua, maqasid berfungsi sebagai standar evaluatif untuk menguji sejauh mana suatu hukum benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan keadilan substantif. Ketiga, maqasid menghadirkan ruang kreativitas ijtihad yang lebih luas, karena hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan moral dan sosial syariat.⁵¹

Pergeseran maqasid dari posisi sekunder menuju posisi sentral sebagaimana diajukan oleh Auda menjadikannya bukan hanya perangkat normatif, melainkan fondasi filosofis sekaligus metodologi rekonstruktif. Hal ini memastikan hukum Islam tetap relevan, responsif, dan visioner dalam merespons problematika umat manusia lintas ruang dan waktu.

d. Keistimewaan *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah* Jasser Auda dibanding Pemikir Lain

Salah satu ciri menonjol dari teori maqasid yang dirumuskan Jasser Auda adalah kerangka sistemik (*systems approach*) yang ia tawarkan. Pendekatan ini menjadi pembeda fundamental antara pemikiran Auda dengan para pendahulunya, baik tokoh klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, maupun

⁵¹ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 135.

pemikir kontemporer semisal Ibn ‘Ashur, Yusuf al-Qaradawi, dan Ahmad al-Raysuni. Jika para ulama sebelumnya lebih banyak menekankan pada perumusan maqasid sebagai daftar tujuan syariat atau metodologi ijtihad parsial, Auda justru mengangkat maqasid ke level epistemologi hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan interdisipliner.⁵²

Auda merumuskan enam ciri pokok maqasid sebagai sistem hukum Islam. Pertama, sifat kognitif (*cognitive nature*), yakni menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami melalui nalar intelektual yang kritis dan kontekstual, bukan semata melalui bacaan tekstual yang kaku. Kedua, keterbukaan (*openness*), di mana hukum dipandang adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Ketiga, orientasi tujuan (*goal-oriented*), yang berarti seluruh produk hukum mesti diarahkan pada pencapaian maslahat yang nyata bagi manusia. Keempat, fungsionalitas (*functionality*), yaitu penegasan bahwa hukum Islam tidak boleh berhenti pada tataran teoritis, melainkan harus praktis, operasional, dan aplikatif. Kelima, interaktivitas (*interaction*), yakni kepekaan hukum terhadap dinamika sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang melingkupinya. Keenam, multidimensionalitas (*multidimensionality*), di mana hukum Islam dipahami dari berbagai perspektif ilmu seperti sosiologi, ekonomi, politik, bahkan psikologi, sehingga lebih komprehensif.⁵³

⁵² ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 39.

⁵³ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 51–72.

Bila dibandingkan dengan para pemikir sebelumnya, keistimewaan teori maqasid Auda tampak jelas. al-Syatibi, misalnya, menitikberatkan pemikiran maqasid pada klasifikasi kebutuhan manusia: *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*,⁵⁴ yang meski penting, masih berorientasi normatif. Ibn ‘Ashur kemudian melangkah lebih jauh dengan mendorong lahirnya *ijtihad maqasidi*, yakni menjadikan maqasid sebagai pedoman kreatif dalam istinbat hukum.⁵⁵ Namun, Auda tidak berhenti pada level metodologi ijtihad semata, melainkan menggeser maqasid ke ranah epistemologi hukum Islam, sehingga dapat difungsikan sebagai kerangka kerja filosofis sekaligus metodologis yang integratif dan sistemik.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi mencoba memperkaya daftar maqasid dengan menambahkan nilai-nilai baru seperti kebebasan dan keadilan sosial yang dianggap penting dalam konteks modern.⁵⁶ Ahmad al-Raysuni lebih menekankan maqasid sebagai perangkat metodologis untuk menjawab persoalan politik dan sosial kontemporer.⁵⁷ Meski keduanya berkontribusi besar dalam memperluas cakrawala maqasid, pendekatan mereka tetap bersifat tematik dan parsial. Di sinilah keunggulan Auda terlihat: ia tidak hanya menawarkan perluasan daftar maqasid, melainkan juga menghadirkan metodologi sistem

⁵⁴ al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah. Jilid I*, 12.

⁵⁵ Ashur, *Ibn Ashur*, 205.

⁵⁶ Syaikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Pustaka Al-Kautsar, 2017), 101.

⁵⁷ Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, 233.

yang mampu mengintegrasikan maqasid dengan realitas empiris, multidisipliner, dan kontekstual.

Dengan demikian, teori maqasid Auda dapat dipandang lebih progresif dan holistik. Ia tidak sekadar menjustifikasi hukum yang telah ada, tetapi juga menyediakan kerangka rekonstruksi hukum Islam agar lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan dinamika global. Inilah keistimewaan yang membuat pemikiran Auda mendapat tempat istimewa dalam diskursus maqasid kontemporer.⁵⁸

Jasser Auda, melalui kerangka *systems approach*, merumuskan enam ciri khas yang menjadikan maqasid al-syari'ah tidak lagi sekadar perangkat normatif, tetapi sebagai sistem epistemologis yang menyeluruh. Keenam ciri ini membedakan pendekatan Auda dari pemikiran maqasid klasik dan kontemporer, sekaligus menunjukkan keunggulannya dalam merespons problematika modern.

1) Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Syariat harus dipahami sebagai produk pemikiran yang menuntut keterlibatan akal, refleksi, dan kesadaran intelektual. Pemahaman tekstual yang kaku tidak cukup untuk menangkap pesan substansial syariat. Hukum Islam, menurut Auda, harus ditafsirkan secara kritis, kontekstual, dan rasional, agar mampu menyentuh persoalan nyata umat manusia. Misalnya, dalam isu bioetika modern (seperti transplantasi organ atau bayi tabung), teks klasik tidak memberi jawaban eksplisit. Namun, dengan sifat kognitif,

⁵⁸ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 40.

maqasid membuka ruang ijtihad kreatif yang tetap berpijak pada prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)⁵⁹

2) Keterbukaan (*Openness*)

Hukum Islam bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Auda, sistem hukum Islam tidak boleh menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Keterbukaan ini menjadikan maqasid relevan sepanjang masa, karena ruh syariat adalah kemaslahatan, bukan keterikatan pada bentuk formal yang kaku. Contohnya, dalam bidang ekonomi, keterbukaan maqasid memungkinkan lahirnya instrumen keuangan syariah modern (seperti sukuk, asuransi syariah, dan fintech halal) yang meski tidak dikenal pada masa klasik, tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.⁶⁰

3) Berorientasi Tujuan (*Goal-Oriented*)

Seluruh produk hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian maqasid, yakni kemaslahatan yang konkret. Auda menolak logika hukum yang berhenti pada aspek formalistik atau prosedural, tanpa mempertimbangkan capaian akhir yang ingin diwujudkan. Dalam konteks ini, maqasid berfungsi sebagai kompas yang memastikan hukum Islam tidak terjebak dalam ritualisme hukum, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Misalnya, dalam pembagian harta bersama (*gono-gini*), orientasi tujuan menghendaki keadilan yang kontekstual, bukan semata-mata pembagian

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 71–75.

⁶⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 75–79.

matematis 50:50, tetapi mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak.⁶¹

4) Fungsionalitas (*Functionality*)

Syariat bukan sekadar wacana normatif, melainkan harus dapat diaplikasikan secara praktis dan memberi manfaat langsung bagi kehidupan. Hukum Islam harus fungsional, yakni bisa dijalankan dalam realitas sosial. Dengan demikian, fiqh tidak boleh terjebak pada konsep ideal yang sulit diterapkan. Contohnya, dalam hukum keluarga, prinsip keadilan tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus terwujud dalam aturan konkret, seperti perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.⁶²

5) Interaktivitas (*Interaction*)

Menurut Auda, hukum Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Hukum harus peka terhadap konteks di mana ia diterapkan. Interaktivitas ini menjadikan maqasid responsif terhadap dinamika masyarakat. Misalnya, dalam isu lingkungan hidup, maqasid dapat dikaitkan dengan prinsip menjaga jiwa dan menjaga harta, sehingga fatwa tentang larangan merusak ekosistem atau eksploitasi sumber daya berlebihan menjadi bagian integral dari hukum Islam.⁶³

6) Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

⁶¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 80–83.

⁶² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 83–86.

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86–90.

Hukum Islam harus dipahami melalui banyak dimensi ilmu: teologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, bahkan ilmu politik. Auda menolak reduksionisme hukum yang hanya mengandalkan pendekatan fikih tradisional. Dengan multidimensionalitas, maqasid menjadi jembatan dialog antar-disiplin, sehingga hukum Islam tidak eksklusif, tetapi bersifat inklusif dan relevan bagi berbagai bidang kehidupan. Contohnya, dalam masalah hak asasi manusia, pendekatan multidisipliner memungkinkan hukum Islam berdialog dengan hukum internasional, sehingga maqasid hadir sebagai landasan universal bagi perlindungan martabat manusia.⁶⁴

Enam ciri ini menunjukkan bahwa maqasid versi Jasser Auda tidak hanya memperluas cakrawala hukum Islam, tetapi juga merekonstruksi cara berpikir hukum agar lebih filosofis, sistematis, dan aplikatif. Inilah yang menjadikan pemikiran Auda sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti keadilan gender, HAM, globalisasi ekonomi, hingga krisis lingkungan.

2. Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Waris)

a. Pengertian Harta Gono-Gini Secara Bahasa dan Istilah

Istilah *harta gono-gini* merupakan terminologi yang berasal dari budaya hukum lokal, khususnya bahasa Jawa, yang secara literal berarti "harta yang dimiliki bersama." Kata "gono" bermakna "punya" dan "gini" berarti "ini" atau "bersama." Meskipun bukan istilah resmi dalam hukum nasional Indonesia,

⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 91–95.

istilah ini telah melekat kuat dalam praktik hukum sehari-hari, terutama di lingkungan peradilan agama.⁶⁵ Dalam konteks hukum positif, istilah yang digunakan secara formal adalah *harta bersama*, yakni harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Harta ini tidak bergantung pada siapa yang secara langsung menghasilkan atau atas nama siapa harta tersebut dicatatkan secara administratif. Prinsipnya, segala bentuk kekayaan yang diakumulasi selama masa pernikahan dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri.⁶⁶

Konsep harta bersama ini menjadi pembeda yang signifikan terhadap dua jenis harta lain yang juga diatur dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, yaitu *harta bawaan* dan *harta warisan*. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan berlangsung, sedangkan harta warisan merujuk pada harta yang diterima oleh salah satu pihak sebagai hak waris yang bersifat individual. Dalam sistem hukum perdata dan kompilasi hukum Islam, keduanya tidak termasuk dalam kategori harta bersama, dan dengan demikian tidak dapat dituntut pembagiannya oleh pasangan pasca perceraian.⁶⁷

Dalam hukum positif Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama diakui sebagai entitas hukum yang memiliki posisi penting

⁶⁵ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed July 22, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gono-gini>.

⁶⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (VisiMedia, 2008).

⁶⁷ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 442, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

dalam hubungan kekayaan antara suami dan istri. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kebersamaan menjadi dasar dalam pembentukan konsep harta bersama, tanpa memandang peran ekonomi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Bahkan kontribusi non-material seperti peran domestik istri dalam mendukung keberhasilan suami secara ekonomi juga dianggap sebagai kontribusi yang layak dihargai.⁶⁸

Sementara dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah "harta bersama" atau *syirkah al-milk* tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik sebagai bentuk harta pasutri, para ulama kontemporer memandang konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan *musyarakah* dalam muamalah.⁶⁹ Dalam konteks waris, harta bersama harus dibedakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris. Artinya, apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka bagian dari harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada pasangan yang masih hidup, baru kemudian sisanya diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep harta gono-gini dalam dua

⁶⁸ Usman Alfarisi et al., "PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.126>.

⁶⁹ Siti Marlina and Haris Mubarak, "Joint Property after Divorce in the Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1289>.

sistem hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam perkara perceraian dan pewarisan yang melibatkan harta kekayaan keluarga.⁷⁰

b. Pengertian Harta Gono-Gini Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35, menjadi dasar normatif utama dalam menjelaskan konsep harta bersama atau yang secara sosial-budaya dikenal dengan istilah harta gono-gini. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa berlangsungnya ikatan perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa melihat siapa yang secara langsung menghasilkan atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Selain itu, harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum menikah serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan selama masa perkawinan, tetap diakui sebagai milik pribadi masing-masing, kecuali apabila terdapat perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.⁷¹

Secara substantif, ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam rumah tangga, yang tidak hanya menekankan pada kontribusi finansial, tetapi juga mengakui bentuk kontribusi lainnya, termasuk peran domestik dan dukungan moral maupun emosional yang diberikan salah satu pasangan.

⁷⁰ M. Ridwan et al., "Distribution Of Joint Properties According To Balanced Justice Principle," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 66, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.57-76>.

⁷¹ Andi Syamsul Bahri, "Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (2022): 62–81, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.

Artinya, hukum tidak mempersoalkan apakah salah satu pihak tidak bekerja secara formal atau tidak terlibat langsung dalam transaksi kepemilikan harta, sebab keberadaan dan perannya tetap dianggap berkontribusi terhadap akumulasi kekayaan rumah tangga. Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan ini mengadopsi pendekatan yang egaliter dalam membagi hak atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sebagai upaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, pasca perceraian atau saat terjadi kematian salah satu pasangan.⁷²

c. Pengertian Harta Gono-Gini Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga di lingkungan peradilan agama di Indonesia, memberikan landasan hukum yang tegas mengenai keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Dalam Pasal 85 ditegaskan bahwa setiap harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa memperhatikan siapa yang secara langsung berperan dalam perolehan tersebut, dikategorikan sebagai harta bersama. Kemudian, Pasal 97 menambahkan bahwa apabila terjadi perceraian, baik karena talak maupun gugat cerai, maka janda atau duda yang

⁷² Isetyowati Andayani and Raden Besse Kartoningrat, "Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rechtidee* 17, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11274>.

bercerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali bila terdapat perjanjian perkawinan yang menyatakan pembagian lain.⁷³

Pengaturan ini mencerminkan pengakuan eksplisit terhadap konsep harta bersama sebagai bagian dari sistem hukum Islam Indonesia yang bersifat responsif terhadap dinamika sosial. Meskipun dalam literatur fikih klasik tidak dijumpai istilah harta bersama secara formal, pengakuan ini merupakan hasil dari *ijtihad* modern yang disusun untuk merespons kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam menjaga keadilan bagi pihak istri yang sering kali secara ekonomi tidak dominan namun turut berkontribusi besar secara non-material dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, KHI tidak hanya menjadi cermin hukum Islam yang berakar pada nilai-nilai syariah, tetapi juga produk sosial yang berupaya menyeimbangkan antara teks keagamaan dengan konteks kekinian. Pengaturan harta bersama dalam KHI ini sekaligus menunjukkan semangat perlindungan terhadap hak perempuan serta upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam institusi keluarga.⁷⁴

d. Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta gono-gini atau harta bersama tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum perdata Barat, khususnya *Burgerlijk Wetboek* (BW) warisan kolonial Belanda.

⁷³ Elimartati Elimartati and Elfia Elfia, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 231, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.

⁷⁴ Vinna Lusiana, "HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA:," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

Meskipun BW mengatur hubungan harta antara suami dan istri berdasarkan prinsip kontraktual di mana pengaturan harta sangat bergantung pada perjanjian yang disepakati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggeser paradigma tersebut ke arah sistem yang lebih egaliter dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam sistem ini, hak kepemilikan atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis diakui sebagai milik bersama kedua belah pihak, masing-masing mendapatkan porsi yang sama, yaitu 50:50, kecuali jika para pihak secara tegas membuat perjanjian pisah harta (prenuptial agreement) sebelum pernikahan berlangsung.⁷⁵

Prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum positif Indonesia terkait pembagian harta bersama adalah perlindungan terhadap kedua pihak baik suami maupun istri secara adil dan proporsional. Hukum tidak hanya melihat pada siapa yang berpenghasilan atau memiliki nama dalam dokumen kepemilikan, tetapi lebih menekankan pada keberimbangan kontribusi dalam membangun rumah tangga sebagai satu kesatuan ekonomi dan emosional. Konsep kontribusi ini mencakup baik kontribusi material maupun non-material, sehingga istri yang tidak bekerja di sektor formal tetap diakui memiliki andil yang setara.⁷⁶

Pengakuan terhadap kontribusi non-materiel ini ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik

⁷⁵ Rahmia Rachman et al., “A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage,” *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857>.

⁷⁶ Siti Alfisyahrin Lasori, “Mechanism for Collective Property Sharing in Mixed Marriage,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.896>.

Indonesia Nomor 3574/K/Pdt/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengakui bahwa peran istri dalam mengelola rumah tangga, membesarkan anak, serta mendukung suami secara emosional dan psikologis memiliki nilai hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta bersama. Ini menandai kemajuan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada realitas sosial, di mana peran domestik tidak lagi dianggap sekadar kewajiban moral, tetapi diakui sebagai kontribusi nyata terhadap akumulasi kekayaan keluarga.⁷⁷

Prinsip persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dijadikan pijakan normatif untuk menjamin bahwa tidak terjadi dominasi salah satu pihak dalam penguasaan harta setelah perceraian. Peran lembaga peradilan menjadi penting dalam menegakkan prinsip legal-formalitas ini, dengan memberikan kepastian hukum atas status harta bersama serta membagi secara adil berdasarkan bukti dan keadaan konkret. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia tidak sekadar mengatur secara formalistik, tetapi juga berusaha menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif demi terciptanya perlindungan hukum yang setara dan manusiawi dalam konteks pembagian harta gono-gini.⁷⁸

e. Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam (Waris)

⁷⁷ Siti Rahmi Fadila et al., “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 112–16, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.

⁷⁸ Nurhidayati Nurhidayati et al., “Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>.

Dalam khazanah *fiqh* Islam klasik, konsep harta gono-gini sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern tidak ditemukan secara eksplisit. Sistem hukum waris Islam tradisional mendasarkan pembagian harta pada prinsip kepemilikan individual, di mana harta yang dimiliki oleh suami maupun istri dipandang sebagai milik pribadi masing-masing, baik sebelum maupun selama berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu, dalam peristiwa perceraian atau kematian, tidak dikenal prinsip harta bersama yang dibagi dua secara otomatis. Pembagian harta hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya terdapat akad syirkah (kerjasama usaha) atau bentuk hibah yang saling diberikan antar pasangan. Jika tidak, maka masing-masing hanya berhak atas harta yang secara sah dimilikinya.⁷⁹

Dalam hal pewarisan, sistem faraidh yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, menjadi dasar utama pembagian harta peninggalan. Warisan dibagi kepada ahli waris sesuai porsi yang telah ditentukan secara rinci, dan tidak mencakup harta milik pasangan yang masih hidup, kecuali jika bagian tersebut memang menjadi hak waris. Hal ini menegaskan bahwa dalam pendekatan klasik, konsep harta bersama tidak menjadi bagian dari mekanisme distribusi kekayaan setelah perceraian atau kematian, sehingga istri atau suami hanya menerima harta warisan sesuai bagian

⁷⁹ Hafidz Taqiyuddin et al., "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.

yang ditentukan syariat, tanpa mengacu pada prinsip kontribusi atau kerja sama dalam rumah tangga.⁸⁰

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, muncul pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial, khususnya dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan-tujuan utama syariat. Salah satu maqasid penting yang relevan dalam konteks pembagian harta adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *al-'adl* (keadilan). Prinsip-prinsip ini memungkinkan para ulama dan pemikir hukum Islam modern untuk meninjau ulang ketentuan fikih klasik secara lebih sistemik dan adaptif terhadap realitas kehidupan rumah tangga masa kini. Dalam banyak kasus, istri berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas, produktivitas, dan kelangsungan ekonomi keluarga, baik melalui dukungan domestik maupun keterlibatan langsung dalam usaha keluarga.⁸¹

Pemikir Islam Jasser Auda mengusulkan pendekatan maqasid yang holistik dan dinamis untuk meninjau ulang hukum Islam agar lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Menurutnya, hukum Islam seharusnya tidak dipahami secara fragmentaris dan statis, melainkan secara sistemik, kontekstual, dan berorientasi pada realisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap kontribusi istri

⁸⁰ Fadlih Rifenta, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2018): 23–37, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2024>.

⁸¹ Zeni Sunarti and Muhamad Hasan Sebyar, "The Analysis of Islamic Law Maqosid on the Role of Women in Improving Family Welfare," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies* 20, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.115>.

meskipun bersifat non-material dapat dimasukkan ke dalam konsep keadilan dalam pembagian harta bersama. Maka, meskipun secara tekstual fikih klasik tidak mengatur harta gono-gini, pendekatan maqasid memberikan legitimasi normatif untuk mengembangkan mekanisme hukum yang adil dan relevan bagi masyarakat Muslim kontemporer.⁸²

⁸² Ita Musarrofa and Husnul Muttaqin, "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 206, <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun sebuah penelitian ilmiah, keberadaan metode penelitian yang terstruktur menjadi elemen penting dan tidak dapat diabaikan. Metode ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menelusuri, memahami, dan menjawab berbagai persoalan yang menjadi fokus kajian, sekaligus mengarahkan peneliti pada penemuan kebenaran berdasarkan data yang diperoleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Soejono, metode penelitian merupakan instrumen penting dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan ilmiah yang dihadapi peneliti.⁸⁴ Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-kualitatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada telaah kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan relevan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis konsep keadilan dalam pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan pendekatan nilai-nilai maqasid syariah

⁸⁴ Deassy J. A. Hehanussa et al., *METODE PENELITIAN HUKUM* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/publications /559439/>.

menurut pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini tidak hanya mendalami aspek dogmatik hukum Islam dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mengupas dimensi filosofis dan sosiologis dari penerapan hukum tersebut dalam praktik peradilan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sumber Data

Penulis memperoleh data-data penelitian dari beberapa sumber sebagai berikut:

1) Data primer

Sumber utama penelitian ini meliputi kitab-kitab maqasid Syariah terkhusus perspektif Jasser Auda dan dokumentasi putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl.

2) Data sekunder

Data ini diperoleh dari buku-buku tambahan untuk memperkuat rujukan utama dalam penelitian, artikel-artikel ilmiah dan ensiklopedia yang semuanya dimanfaatkan untuk memahami dan membantu dalam menyusun penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Teknik studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*) dalam melaksanakan penelitian ini. karena pendekatan ini dianggap paling tepat untuk membuktikan asumsi-asumsi dasar yang menjadi fondasi penelitian. Metode ini digunakan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang memuat norma-norma hukum yang relevan, baik yang berasal dari hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum positif Indonesia, doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Seluruh data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang secara umum tersedia dan tersimpan di berbagai perpustakaan serta sumber-sumber ilmiah lainnya.⁸⁵

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji *Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl.* Dalam proses ini, peneliti membaca dan menelaah putusan secara teliti dengan tujuan untuk menggali muatan normatif, dasar pertimbangan hukum, serta argumen yuridis yang digunakan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Setiap elemen dari pertimbangan tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser

⁸⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), Tangerang Selatan, [//perpus.unpam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D37701%26keywords%3D](http://perpus.unpam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D37701%26keywords%3D).

Auda. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana substansi keadilan maqasidi tercermin dalam amar putusan tersebut.⁸⁶

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga mengandalkan metode studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh fondasi teoretis yang kuat. Peneliti mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan maqasid syariah, keadilan dalam hukum Islam, serta hukum keluarga Islam di Indonesia. Karya utama yang dijadikan pijakan adalah buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda,⁸⁷ yang menjadi basis argumentasi normatif dan filosofis dalam penelitian ini. Di samping itu, berbagai artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi turut dikaji untuk memberikan konteks dan memperluas wawasan teoretis.

Untuk memahami konteks makna keadilan secara lebih mendalam dalam sistem maqasid syariah, digunakan pula pendekatan hermeneutik sebagai metode interpretatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan teks-teks hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam cakupan konteks sosial, budaya, dan hukum lokal Indonesia, khususnya dalam praktik peradilan agama. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mencoba menjembatani antara teks normatif dan realitas empiris guna menangkap esensi maqasid yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia.⁸⁸

⁸⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (SAGE Publications, 2018).

⁸⁷ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

⁸⁸ "Truth and Method - Hans-Georg Gadamer - Google Buku," accessed July 14, 2025, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XaROAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Truth>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-formal, sehingga seluruh analisis didasarkan pada norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum Islam yang berlaku.

Pendekatan maqasid syariah digunakan sebagai instrumen evaluatif terhadap penerapan norma hukum, bukan sebagai pengganti sistem hukum positif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

1. Profil Singkat Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Bantul.⁸⁹

Secara administratif, Pengadilan Agama Bantul berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama Bantul menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi melalui e-court dan e-litigation guna meningkatkan efektivitas pelayanan hukum.⁹⁰

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama, Pengadilan Agama Bantul berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi

⁸⁹ "Pengadilan Agama Bantul," accessed February 20, 2026, https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321?utm_source=chatgpt.com.

⁹⁰ "Pengadilan Agama Bantul."

Mahkamah Agung.⁹¹ Oleh karena itu, putusan-putusan yang dihasilkan umumnya mencerminkan pendekatan normatif-legal yang menekankan kepastian hukum.

2. Subjek & Objek Sengketa

Pihak yang memiliki kepentingan di dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl merupakan pasangan suami dan istri. Pada perkara ini, posisi suami sebagai penggugat dan istri sebagai tergugat. Pemohon (suami), melalui surat permohonan bertanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan secara daring menggunakan aplikasi e-court Mahkamah Agung, telah mengajukan perkara Cerai Talak. Permohonan tersebut kemudian dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada 12 Agustus 2024 dengan nomor register perkara 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pokok perselisihan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul berhubungan dengan pembagian sejumlah harta yang terkumpul selama masa perkawinan. Dari dokumen perkara tercatat bahwa harta bersama yang dipersoalkan terdiri dari:⁹²

- a. Sebidang tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas sekitar 238 m².
- b. Tanah sawah dengan luas sekitar 182 m².
- c. Dua unit mobil pribadi.

⁹¹ "Law of Indonesia," *Wikipedia*, November 23, 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Law_of_Indonesia&oldid=1323690053.

⁹² *Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl*.

- d. Usaha pangkalan gas elpiji yang dijalankan oleh pihak istri.
- e. Simpanan uang tunai sebesar Rp65.000.000,00 yang berasal dari transfer bank.
- f. Sejumlah perhiasan emas.

Pihak penggugat (suami) berpendapat bahwa aset-aset tersebut merupakan hasil kerja kerasnya sepanjang perkawinan, sehingga ia menuntut agar pembagian dilakukan secara setara sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, pihak tergugat (istri) menegaskan bahwa sebagian harta, terutama usaha pangkalan gas dan kebutuhan rumah tangga, berkembang berkat kontribusinya, baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun dukungan material.⁹³

Dari sisi hukum positif, majelis hakim menetapkan seluruh harta tersebut sebagai harta bersama, sebab seluruhnya diperoleh dalam ikatan perkawinan dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada yang termasuk kategori harta bawaan. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa semua harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi milik bersama, tanpa mempertimbangkan siapa yang mencari atau di atas nama siapa harta itu terdaftar.⁹⁴

Namun, jika ditinjau dengan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, penetapan hakim yang menitikberatkan pada aspek formal hukum hanya sebagian

⁹³ *Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl.*

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 1974. jo. UU No. 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 (1974).

menjawab persoalan, karena masih menyisakan problem keadilan substantif.⁹⁵ Kontribusi istri dalam mengelola usaha, menopang keluarga, dan memberikan dukungan non-material tidak terefleksikan dalam klasifikasi maupun pertimbangan yuridis.

Dalam kerangka maqasid, terutama pada prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan al-‘adalah (keadilan), harta bersama tidak semata-mata dilihat sebagai aset fisik yang dibagi rata, melainkan juga hasil dari kolaborasi ekonomi, kerja domestik, dukungan emosional, serta peran sosial masing-masing pihak. Pendekatan multi-dimensional yang ditawarkan Auda menuntut adanya pengakuan terhadap semua aspek yang melahirkan dan menjaga keberlangsungan harta.⁹⁶

Dengan demikian, analisis terhadap objek sengketa ini memperlihatkan bahwa meskipun putusan hakim secara normatif sudah tepat dalam menggolongkan aset sebagai harta bersama, tetapi belum menyentuh aspek keadilan substantif karena mengabaikan kontribusi non-material yang memiliki peran penting dalam terbentuknya harta keluarga.

3. Klasifikasi Jenis Harta dalam Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Dalam perkara pembagian harta pasca perceraian antara para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul melakukan identifikasi dan penilaian terhadap

⁹⁵ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 31–32.

⁹⁶ Irzak Yuliardy Nugroho and Ramdan Wagianto, “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 83–102, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.

sejumlah objek yang disengketakan. Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum, objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: (1) harta yang termasuk harta bersama (gono-gini), dan (2) harta yang tidak termasuk harta bersama.

A. Harta yang Termasuk Harta Gono-Gini

Merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menetapkan beberapa objek sebagai harta bersama karena terbukti diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian pemisahan harta antara para pihak.

Pertama, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx seluas 238 m² yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx. Tanah tersebut dibeli pada tanggal 23 Desember 2020, yaitu pada saat para pihak masih terikat dalam perkawinan, sehingga memenuhi unsur sebagai harta bersama

Kedua, tanah persawahan seluas ±182 m² yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, atas nama salah satu pihak. Meskipun sertifikat berada dalam penguasaan salah satu pihak, fakta bahwa tanah tersebut diperoleh selama

masa perkawinan menyebabkan objek tersebut dikualifikasikan sebagai harta bersama

Ketiga, satu unit usaha pangkalan tabung gas LPG yang dibuka pada tahun 2023 dan beroperasi selama perkawinan. Karena usaha tersebut didirikan dan dikembangkan dalam ikatan perkawinan, maka termasuk dalam kategori harta produktif yang merupakan bagian dari harta bersama

Keempat, satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2019 dengan Nomor Polisi AB 1671 PJ. Kendaraan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi secara proporsional antara para pihak

Terhadap objek-objek tersebut, Majelis Hakim menerapkan Pasal 97 KHI dengan menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut, karena tidak ditemukan adanya perjanjian kawin yang mengatur lain

B. Harta yang Tidak Termasuk Harta Gono-Gini

Selain menetapkan beberapa objek sebagai harta bersama, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdapat objek-objek yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta gono-gini, baik karena alasan hukum materiil maupun formil.

Pertama, sejumlah uang sebesar Rp65.000.000,00 yang ditransfer ke rekening salah satu pihak. Meskipun fakta transfer tersebut terbukti, Majelis Hakim menyatakan gugatan mengenai uang tersebut tidak dapat diterima karena tidak

dijelaskan secara jelas kedudukan hukumnya sebagai harta bersama, sehingga mengandung cacat formil. Dengan demikian, uang tersebut tidak ditetapkan sebagai harta bersama.

Kedua, perhiasan emas yang sebagian merupakan mahar perkawinan dan sebagian lainnya merupakan hadiah pribadi. Dalam persidangan terungkap bahwa sekitar 39,9 gram merupakan mahar, sedangkan sisanya merupakan hadiah ulang tahun.

Secara hukum Islam dan berdasarkan Pasal 87 KHI, mahar adalah hak mutlak istri dan termasuk harta pribadi, demikian pula hadiah yang diberikan secara personal. Oleh karena itu, emas tersebut tidak termasuk harta bersama.

Ketiga, satu unit mobil Honda Civic tahun 2009 dengan Nomor Polisi AD 7943 SE. Majelis Hakim menolak gugatan agar mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena tidak terbukti secara meyakinkan sebagai hasil perolehan selama perkawinan. Dengan demikian, kendaraan tersebut tidak dikategorikan sebagai harta gono-gini.

C. Sintesis Klasifikasi Harta

Berdasarkan uraian di atas, klasifikasi objek dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Harta Bersama (Gono-Gini):

- a) Tanah SHM seluas 238 m²
- b) Tanah sawah seluas ±182 m²

- c) Usaha pangkalan gas LPG
- d) Mobil Toyota Kijang Innova 2019

2. Bukan Harta Bersama:

- a) Uang transfer Rp65.000.000,00 (gugatan tidak diterima)
- b) Emas mahar dan hadiah pribadi
- c) Mobil Honda Civic 2009

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan normatif berbasis Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI, dengan menitikberatkan pada waktu perolehan harta (selama perkawinan) serta kejelasan status hukumnya. Objek yang tidak memenuhi unsur pembuktian atau secara hukum termasuk harta pribadi dikecualikan dari kategori harta gono-gini.

Dengan demikian, perbaikan ini memperjelas struktur kategorisasi harta dalam putusan, sekaligus menunjukkan batas konseptual antara harta bersama dan harta pribadi dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menetapkan bahwa seluruh harta bersama milik Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) harus dibagi secara seimbang, masing-masing pihak berhak atas setengah bagian (50%). Aset yang masuk dalam pembagian tersebut mencakup sebidang tanah beserta bangunan rumah, lahan sawah seluas $\pm 182 \text{ m}^2$, satu unit mobil, usaha pangkalan gas, sejumlah uang simpanan dari transfer bank, serta

perhiasan emas. Hakim juga menginstruksikan agar sebagian harta dijual terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya dibagikan secara proporsional, sementara biaya perkara ditanggung bersama.⁹⁷

Pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa dalam perceraian hidup, baik janda maupun duda memperoleh setengah bagian dari harta bersama, kecuali apabila ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.⁹⁸ Dengan demikian, putusan tersebut jelas berpijak pada norma positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Meski demikian, bila ditinjau melalui lensa Maqasid Syariah Jasser Auda, putusan ini masih menunjukkan kecenderungan pada keadilan prosedural dan bersifat formalistik. Model pembagian yang sama rata memang menghadirkan kepastian hukum, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam konteks sosial dan faktual.⁹⁹ Dalam perkara ini, istri tidak hanya menjalankan fungsi rumah tangga, melainkan juga aktif mengelola usaha pangkalan gas yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga. Sayangnya, kontribusi non-material ini tidak mendapat perhatian dalam pertimbangan hukum hakim.

Menurut pendekatan Auda, hukum Islam seharusnya dibaca dengan paradigma sistemik, multidimensional, dan berorientasi tujuan (maqasid). Dalam

⁹⁷ *Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl.*

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁹ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 160–65.

konteks sengketa harta bersama, maqasid yang relevan adalah *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keluarga), serta prinsip *al-‘adalah* (keadilan). Keadilan dalam kerangka ini tidak berhenti pada pembagian matematis, tetapi juga memperhitungkan kontribusi aktual, kondisi ekonomi pasca perceraian, serta risiko kerugian yang mungkin dialami salah satu pihak.¹⁰⁰

Dengan demikian, amar putusan Pengadilan Agama Bantul dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum positif dan menghadirkan keadilan normatif, tetapi masih kurang mencerminkan nilai keadilan substantif sebagaimana digagas dalam kerangka maqasid syariah Jasser Auda.

5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **serta** Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, dan apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta tersebut.¹⁰¹

Dalam jalannya persidangan, Tergugat (istri) mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa pembagian seharusnya memperhitungkan kontribusinya, baik melalui kerja domestik dalam rumah tangga maupun keterlibatannya secara

¹⁰⁰ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 25–27.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

langsung dalam pengelolaan usaha pangkalan gas. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab tidak didukung oleh adanya perjanjian perkawinan maupun bukti tertulis yang sah. Dengan demikian, hakim tetap mengacu pada ketentuan normatif yang berlaku dalam KHI.¹⁰²

Secara hukum positif, langkah hakim tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerapan asas kepastian hukum. Dengan merujuk pada aturan yang jelas, hakim berusaha menghindari ruang tafsir yang subjektif serta memastikan putusan dapat dilaksanakan dengan mekanisme hukum yang tegas. Meski begitu, jika ditinjau melalui pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda, pertimbangan hukum yang demikian terlihat cenderung formalistik.¹⁰³

Menurut Auda, hukum Islam seharusnya dipahami secara sistemik, holistik, dan kontekstual. Artinya, penekanan tidak hanya pada teks normatif, tetapi juga pada tujuan hukum dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks sengketa harta bersama, seharusnya majelis hakim tidak mengabaikan kontribusi non-material istri yang meskipun tidak tertuang dalam dokumen hukum, namun nyata menopang keberlangsungan ekonomi keluarga.¹⁰⁴

Prinsip al-'adalah (keadilan) dalam kerangka maqasid bukanlah semata-mata kesetaraan matematis, melainkan juga proporsionalitas yang memperhitungkan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰³ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 18.

¹⁰⁴ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 170.

kondisi sosial, kontribusi faktual, dan kerentanan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan pendekatan ini, pertimbangan hukum seharusnya diarahkan pada pemberian perlindungan yang lebih besar terhadap pihak yang berpotensi dirugikan, dalam hal ini istri, sehingga keadilan yang terwujud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.¹⁰⁵

Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan kerangka legalistik formal, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan semangat maqasid syariah. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara keadilan normatif yang berbasis teks hukum positif dengan keadilan substantif yang menuntut pengakuan atas realitas sosial dan kontribusi non-material dalam kehidupan rumah tangga.

B. Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah Jasser Auda Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl Dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah Jasser Auda

Apabila Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl dibaca melalui perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, akan tampak adanya dikotomi yang cukup jelas antara keadilan formal yang berbasis teks hukum dengan keadilan substantif yang berorientasi pada

¹⁰⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 66.

kemaslahatan. Majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan pola 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI. Meskipun formula ini menghadirkan kepastian hukum (legal certainty) dan konsistensi dengan aturan positif, namun ia belum sepenuhnya mencerminkan nilai maqasid yang menuntut realisasi keadilan yang lebih kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keberlangsungan hidup para pihak.¹⁰⁶

Menurut Jasser Auda, maqasid syariah tidak boleh dipahami secara tekstualis dan statis, melainkan melalui enam ciri sistem hukum Islam yang saling terkait, yaitu: keterbukaan (openness), keterkaitan (interrelatedness), multidimensionalitas, sifat kognitif, hierarki tujuan, dan orientasi pada maqasid (maqasid-oriented). Melalui enam ciri tersebut, kelemahan putusan hakim dapat dianalisis lebih rinci:¹⁰⁷

a. Keterbukaan (Openness) dan Keterkaitan (Interrelatedness)

Putusan hakim masih bersifat tertutup karena hanya merujuk pada norma baku KHI, tanpa membuka ruang ijtihad yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Padahal, peran istri dalam mengelola usaha pangkalan gas tidak dapat dilepaskan dari kontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Dalam pendekatan maqasid, setiap faktor yang berkaitan dengan terbentuknya harta bersama, baik material maupun non-material, harus

¹⁰⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 92.

¹⁰⁷ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 36.

dilihat sebagai bagian integral yang saling terkait. Mengabaikan keterkaitan ini berarti mengurangi makna keadilan yang sebenarnya.¹⁰⁸

b. Multi-dimensionalitas

Pertimbangan hakim semata berfokus pada dimensi hukum positif, tanpa memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan gender. Faktanya, kontribusi domestik istri tidak hanya menopang kebutuhan sehari-hari keluarga, tetapi juga memungkinkan suami lebih leluasa bekerja di ranah publik. Dengan kata lain, kerja domestik dan kontribusi ekonomi istri merupakan faktor multidimensi yang secara substantif membentuk nilai harta bersama.¹⁰⁹

c. Sifat Kognitif (Cognitive Nature)

Auda menekankan bahwa penetapan hukum harus bertolak dari realitas sosial (al-waqi'). Dalam kasus ini, realitas menunjukkan bahwa istri memiliki peran ganda: mengurus rumah tangga sekaligus menjalankan usaha. Mengabaikan realitas tersebut menandakan keterbatasan dalam kognisi hukum positif yang hanya membaca teks tanpa mengaitkan dengan fakta empirik. Dengan pendekatan maqasid, hukum tidak berhenti pada “apa adanya” teks, melainkan pada “seharusnya” untuk mewujudkan kemaslahatan.¹¹⁰

¹⁰⁸ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 37–39.

¹⁰⁹ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 48.

¹¹⁰ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 54.

d. Hierarki Tujuan (Tadarruj Al-Maqasid)

Dalam kerangka maqasid, tujuan syariat yang utama dalam perkara harta bersama meliputi: ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta), ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), dan ḥifẓ al-‘ird (penjagaan martabat keluarga). Keputusan yang hanya menekankan pembagian 50:50 secara matematis belum meletakkan tujuan-tujuan tersebut dalam hierarki yang benar. Ketika kontribusi non-material istri diabaikan, maka pemeliharaan martabat (ḥifẓ al-‘ird) dan perlindungan keluarga pasca-cerai justru terabaikan.¹¹¹

e. Orientasi pada Tujuan (Maqasid-Oriented)

Orientasi maqasid adalah menghadirkan kemaslahatan nyata, bukan sekadar mematuhi teks hukum. Dalam konteks perkara ini, kemaslahatan akan lebih terjamin apabila pembagian harta bersama mempertimbangkan kontribusi aktual dan beban sosial-ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian. Dengan cara ini, keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif karena mampu melindungi pihak yang lebih rentan, yakni istri.¹¹²

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul telah berhasil menjalankan keadilan prosedural dengan patuh pada aturan normatif, tetapi gagal menjangkau keadilan substantif sebagaimana diidealkan oleh maqasid syariah. Dalam kerangka pemikiran Auda, al-‘adalah (keadilan) tidak cukup dimaknai sebagai kesetaraan angka, melainkan

¹¹¹ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 61.

¹¹² ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 66.

proporsionalitas yang mempertimbangkan kontribusi, kondisi sosial-ekonomi, dan perlindungan bagi pihak yang rentan.

Meskipun putusan hakim sesuai dengan hukum positif, ia masih menyisakan ruang kritik karena belum mewujudkan maqasid syariah secara utuh. Inilah yang memperlihatkan adanya jurang antara keadilan normatif yang berbasis pada teks dan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana menjadi inti dari pendekatan sistemik Jasser Auda.

2. Keadilan Substantif Dalam Maqāsid asy-Syarī'ah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/Pa.Btl
3. Ketimpangan Gender dalam Penilaian Kontribusi Domestik

Keadilan dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah tidak boleh dimaknai secara sederhana sebagai pembagian yang sama rata. Rumus matematis seperti pola 50:50 dalam pembagian harta gono-gini yang tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberi kepastian hukum (legal certainty), namun hal itu belum tentu menjamin tercapainya rasa adil yang sesungguhnya. Keadilan substantif menuntut adanya pertimbangan yang lebih mendalam, menyeluruh, dan berpihak pada kemaslahatan nyata para pihak.¹¹³

Keadilan yang substantif berarti menembus sekat formalitas hukum dan melihat fakta sosial yang hidup dalam rumah tangga. Suami dan istri mungkin memiliki kontribusi yang berbeda, baik berupa nafkah ekonomi, pengelolaan rumah tangga, maupun pengasuhan anak. Semua bentuk kontribusi ini seharusnya diakui

¹¹³ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 19.

sebagai dasar penentuan proporsi pembagian, bukan hanya didasarkan pada nominal materi yang dapat diukur secara matematis.

Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, maqasid syariah hadir untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi mampu merespons realitas dan menghadirkan maslahat. Auda menekankan bahwa tujuan hukum Islam bersifat dinamis dan harus diarahkan pada “justice, mercy, wisdom, and common good”.¹¹⁴ Dengan demikian, keadilan substantif harus memperhatikan siapa yang lebih rentan mengalami kerugian setelah perceraian.

Misalnya, seorang istri yang tidak bekerja di ranah publik tetapi mengabdikan diri penuh untuk keluarga, layak memperoleh porsi yang melindungi keberlangsungan hidupnya setelah hubungan perkawinan berakhir. Ini sejalan dengan gagasan Auda bahwa maqasid berfungsi untuk melindungi pihak yang rentan.¹¹⁵

Maqasid syariah juga menekankan pentingnya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan ini bukan semata-mata menjaga kepemilikan benda, melainkan memastikan bahwa harta dibagi secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang terjerumus dalam kesulitan hidup pasca perceraian. Auda menyebut bahwa maqasid

¹¹⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 45.

¹¹⁵ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 47.

harus dilihat sebagai “systems of values” yang saling terkait dan berorientasi pada keberlangsungan kehidupan yang adil.¹¹⁶

Selain itu, prinsip *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan) sangat relevan. Ketika anak masih membutuhkan perhatian, maka pihak yang mengasuh anak harus mendapatkan perlindungan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan maqasid untuk menjaga masa depan generasi, sebab anak tidak boleh menjadi korban perceraian orang tuanya.

Maqasid juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-‘ird*). Martabat seorang perempuan yang telah lama mengabdikan dalam pernikahan harus dilindungi agar tidak tercederai dengan pembagian yang mengabaikan jerih payahnya.¹¹⁷ Dalam situasi seperti ini, keadilan substantif berfungsi sebagai penyeimbang antara teks normatif dan nilai-nilai etis dalam hukum Islam.

Dengan demikian, orientasi keadilan substantif menggeser fokus dari sekadar kepastian hukum menuju pada keadilan yang berlandaskan maslahat. Ia bukan hanya bicara angka, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan humanis. Sehingga, putusan pengadilan yang berlandaskan maqasid harus berani melakukan penyesuaian kontekstual terhadap aturan formal jika ditemukan potensi ketidakadilan bagi salah satu pihak.

¹¹⁶ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 41.

¹¹⁷ Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, 65.

a. Keadilan Sebagai Prinsip Proporsionalitas

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan lebih tepat dipahami sebagai proporsionalitas ketimbang persamaan angka semata.¹¹⁸ Pembagian harta bersama pasca perceraian tidak cukup dilakukan dengan skema separuh–separuh sebagaimana lazim dalam hukum positif, melainkan harus mempertimbangkan secara menyeluruh kontribusi aktual yang diberikan oleh masing-masing pasangan selama perkawinan.

Kontribusi ini dapat berupa sumbangan material, misalnya gaji, modal usaha, atau aset yang secara langsung memperbesar harta bersama. Di sisi lain, terdapat pula kontribusi non-material, seperti pengasuhan anak, pekerjaan domestik, pengelolaan keuangan keluarga, hingga dukungan moral yang menopang keberlangsungan nafkah. Tanpa adanya kerja domestik yang konsisten, pihak yang bekerja di ranah publik pun tidak akan mampu menghasilkan dan mengakumulasi harta secara optimal.¹¹⁹

Pengakuan atas kontribusi non-material ini dalam kerangka *maqasid* merupakan bentuk penerapan keadilan substantif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kerja domestik istri bukanlah aktivitas yang “tak bernilai”, melainkan memiliki nilai maslahat dan ekonomi yang nyata. Maknun menekankan bahwa

¹¹⁸ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 230.

¹¹⁹ John Rawls, “A Theory of Justice,” Harvard University Press, September 30, 1999, 65, <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674000780>.

kerja domestik termasuk *unpaid labour* yang sepatutnya diakui oleh hukum, karena memiliki dampak langsung terhadap terbentuknya kekayaan keluarga.¹²⁰

Pendekatan proporsional semacam ini mulai terlihat dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, hakim menegaskan bahwa kontribusi istri berupa pengelolaan rumah tangga juga memiliki nilai yang layak diperhitungkan dalam pembagian harta bersama. Putusan ini menunjukkan adanya kesadaran yuridis bahwa keadilan tidak boleh diartikan sempit sebagai aritmetika 50:50, melainkan harus melihat secara proporsional jerih payah kedua belah pihak.¹²¹

Prinsip proporsionalitas dalam maqasid tidak hanya selaras dengan keadilan substantif Islam, tetapi juga sejalan dengan gagasan multidimensional justice yang diusung Jasser Auda. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sistem nilai yang saling terhubung, sehingga setiap putusan pengadilan semestinya tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, moral, dan kemanusiaan secara utuh.¹²²

b. Keadilan yang Memperhatikan Kondisi Pasca Perceraian

Konsep keadilan substantif dalam maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya berfokus pada proses pembagian harta ketika perceraian berlangsung, melainkan juga

¹²⁰ Maknun, “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF BAGI ISTRI YANG BEKERJA.”

¹²¹ “JDIH Mahkamah Agung RI,” accessed September 24, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/266kag2010-1/detail>.

¹²² ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 229.

berorientasi pada dampak sosial-ekonomi setelah perceraian terjadi. Realitas menunjukkan bahwa pihak istri seringkali berada pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi, terlebih bila ia memikul tanggung jawab utama dalam mengasuh anak. Jika pembagian harta bersama dilakukan secara kaku dengan pola 50:50, tanpa mempertimbangkan kerentanan tersebut, maka hasil akhirnya berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural.

Perlindungan terhadap kondisi pasca perceraian dalam kerangka maqasid dapat dipahami melalui dua tujuan utama: *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan martabat keluarga). *Ḥifẓ al-nasl* menuntut adanya jaminan kelangsungan hidup anak-anak agar tumbuh dalam kondisi yang layak, sedangkan *ḥifẓ al-‘ird* menegaskan bahwa martabat perempuan yang pernah berkontribusi besar dalam rumah tangga tidak boleh terabaikan ketika hubungan perkawinan berakhir.¹²³

Jika aspek ini diabaikan, maka perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menjerumuskan pihak yang lemah pada kesulitan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan visi maqasid, sebab hukum Islam diturunkan bukan untuk membebani, melainkan untuk menjaga keadilan, rahmah, dan maslahat bagi seluruh pihak.¹²⁴

¹²³ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 41–43.

¹²⁴ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 4.

Temuan empiris mendukung pandangan ini. Nurdin dalam penelitiannya di Aceh menemukan bahwa hakim yang mempertimbangkan kerentanan sosial-ekonomi istri dalam pembagian harta bersama cenderung menghasilkan putusan yang lebih mendekati prinsip maqasid. Pertimbangan tersebut terbukti mampu melindungi perempuan dari kerugian finansial yang berlarut-larut pasca perceraian, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup anak yang diasuhnya.¹²⁵

Orientasi keadilan tidak boleh berhenti pada persamaan matematis, tetapi harus melihat kondisi konkret pasca perceraian. Inilah yang membedakan antara keadilan formal dengan keadilan substantif yang diidealkan oleh maqasid syariah. Prinsip ini menuntut hakim untuk lebih progresif, yaitu dengan menimbang aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dalam setiap putusan, sehingga keadilan yang ditegakkan benar-benar kontekstual, proporsional, dan maslahat.

c. Keadilan yang Berpihak Pada Pihak Rentan

Dalam sistem hukum Islam modern ala Jasser Auda, salah satu prinsip fundamental adalah bahwa hukum harus berpihak kepada yang rentan, bukan sebaliknya. Dalam kasus sengketa harta bersama akibat perceraian, sosok istri terutama yang selain mengurus rumah tangga juga turut mendukung ekonomi keluarga sering kali menjadi pihak yang paling deras dirugikan. Mengabaikan

¹²⁵ Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam."

kontribusi ganda tersebut bukan hanya mengingkari asas keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi mafsadah sosial dan ekonomi yang nyata.¹²⁶

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap pihak rentan ini adalah perwujudan prinsip raf‘ al-mafāsid—yaitu mencegah kerusakan lebih lanjut. Jika pembagian harta dilakukan secara rata (equal share) tanpa memperhatikan kondisi sosiologis atau ekonomi para pihak, maka hak-hak pihak yang lemah justru bisa dilanggar secara substansial. Padahal tujuan maqāṣid adalah menegakkan nilai-nilai *justice, mercy, wisdom, and the common good* dalam setiap putusan hukum.¹²⁷

Satu contoh konkrit yang valid datang dari Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang pernah dianalisis oleh Rita Elviyanti. Dalam perkara ini, perempuan yang menjadi pihak penggugat menanggung tugas ganda: bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus domestik rumah tangga. Meski majelis hakim pada akhirnya memberlakukan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ berdasar ketentuan formal yaitu Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI penelitian menyoroti bahwa kontribusi ganda sang istri tidak dipertimbangkan sama sekali. Menurut kajian maqāṣid, seharusnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri dapat diakui sebagai milik pribadi, bukan tergabung sebagai harta bersama. Dengan demikian, putusan tersebut dinilai belum

¹²⁶ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 35.

¹²⁷ ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 6.

merefleksikan keadilan substantif dan maslahat sebagaimana yang diatur dalam maqāṣid al-syarī'ah.¹²⁸

Keadilan substantif menuntut perlakuan diferensial yang adil (equity). Perlakuan seragam mungkin tampak memberikan kepastian hukum, tetapi bisa melahirkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan perbedaan posisi dan kerentanan para pihak. Dengan menimbang realitas tersebut, hakim dalam perkara harta bersama seharusnya memberikan porsi atau akses yang lebih memadai kepada pihak yang rentan, sehingga prinsip maslahat dan perlindungan yang menjadi inti maqasid benar-benar terwujud.

d. Integrasi dengan Teori Keadilan Modern

Gagasan keadilan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang ditawarkan Jasser Auda memiliki titik temu dengan teori keadilan modern, khususnya konsep “difference principle” yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Rawls menegaskan bahwa sebuah sistem sosial dianggap adil apabila aturan-aturannya mampu memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah dalam struktur masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh bersikap netral secara kaku, tetapi harus sensitif terhadap ketimpangan dan memihak pada mereka yang rentan.¹²⁹

¹²⁸ Rita Elviyanti and Iwan Romadhan Sitorus, “SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN),” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2965>.

¹²⁹ Rawls, “A Theory of Justice,” 75.

Jika perspektif Rawls ini ditempatkan dalam wacana harta bersama pasca perceraian, maka orientasi keadilan tidak berhenti pada pola distribusi equal share 50:50 sebagaimana lazim berlaku dalam hukum positif Indonesia. Sebaliknya, prinsip perbedaan (*difference principle*) mendorong agar pembagian aset mempertimbangkan kerentanan struktural istri yang kerap mengalami ketidakadilan ganda: di satu sisi menanggung beban domestik, di sisi lain berkontribusi pada produktivitas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, keadilan substantif akan terwujud jika hakim memberi ruang lebih luas bagi perlindungan istri, sehingga distribusi harta tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif.¹³⁰

Sinergi antara *maqāṣid al-syarīʿah* Auda dengan teori Rawls menggarisbawahi bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan maslahat yang berkeadilan (*justice-oriented public good*). Auda menekankan bahwa hukum Islam bersifat multidimensional dan harus bergerak ke arah solusi yang melindungi manusia secara nyata. Maka, integrasi kedua paradigma ini menegaskan bahwa hukum yang adil bukan sekadar menyalin teks undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan atau putusan benar-benar mengangkat martabat pihak yang lemah, terutama perempuan pasca perceraian.

4. Ketimpangan Gender dalam Penilaian Kontribusi Domestik

Dalam pandangan mayoritas masyarakat, kontribusi domestik istri sering kali tidak dipandang sebagai bentuk kerja produktif karena tidak menghasilkan

¹³⁰ Rawls, "A Theory of Justice," 83.

pendapatan secara langsung. Pola pikir ini menyebabkan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dan dukungan emosional dianggap sebagai kewajiban moral semata, bukan sebagai kontribusi ekonomi.¹³¹

Dalam Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, majelis hakim lebih menekankan bukti tertulis berupa sertifikat, rekening bank, dan dokumen kepemilikan, sehingga peran istri dalam mengelola rumah tangga dan usaha keluarga tidak memperoleh pengakuan hukum yang proporsional.¹³²

Kondisi ini mencerminkan bias gender struktural, di mana kerja domestik yang mayoritas dilakukan perempuan menjadi tidak terlihat (invisible labor). Padahal, dalam perspektif maqasid syariah, seluruh bentuk kontribusi yang menjaga keberlangsungan keluarga termasuk dalam kategori maslahat yang wajib dilindungi.¹³³

5. Keadilan Substantif dalam Perspektif Tanggung Jawab Pasca Perceraian

Keadilan substantif dalam pembagian harta bersama pasca perceraian menuntut tidak hanya penerapan aturan legal yang kaku, tetapi juga pertimbangan terhadap kontribusi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan riil pihak yang rentan. Prinsip hukum formal seperti pembagian

¹³¹ Ruth Meilianna et al., "Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role Within The Family Economy," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 11, <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.120-132>.

¹³² Siti Arifah Syam et al., "Judicial Contra Legem Reasoning in the Division of Marital Joint Property: A Maqāsid al-Sharī'ah and Distributive Justice Perspective," *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 2 (2025): 10, <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.333>.

¹³³ Moh Irham Maulana et al., "Deconstructing the Domestic Role of the Wife in Community Tradition: An Analysis of Maqāsid al-Sharī'ah and Marriage Law," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 18, <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1592>.

setengah-setengah sering kali gagal mencerminkan realitas sosial di mana salah satu pihak, terutama perempuan, menanggung beban ekonomi dan pengasuhan anak secara dominan selama perkawinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembagian harta setelah perceraian mestinya mempertimbangkan aspek keadilan distributif yang menghargai kontribusi aktual setiap pihak, terutama dalam situasi di mana disproporsi kontribusi jelas terjadi.¹³⁴

Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah mulai mempertimbangkan variabel kontribusi ekonomi nyata saat memutus pembagian harta bersama, seperti pemberian alokasi lebih besar kepada pihak yang secara faktual menyumbang lebih signifikan terhadap pembentukan aset keluarga. Kasus di Pengadilan Agama Blitar menunjukkan pembagian harta 80% kepada istri dan 20% kepada suami sebagai respons atas kontribusi utama istri terhadap pembentukan harta, daripada hanya mengikuti formula matematis equal split.¹³⁵

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi. Para peneliti menekankan bahwa mempertimbangkan hanya status formal hukum tanpa menilai fakta kontribusi riil dapat mengabaikan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama ketika kontribusi non-moneter seperti peran

¹³⁴ Dudung Dudung et al., "Reconstruction of Joint Property Division Regulation Due to Divorce Based on Justice and Benefit Values," *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2025): 15, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.150>.

¹³⁵ Mutiara Far'h Riasya et al., "Legal Protection for Wives in Joint Property Division After Divorce," *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 13, <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13048>.

domestik dan pengasuhan anak memiliki dampak ekonomi yang signifikan namun sering tidak dihargai secara hukum.¹³⁶

Kajian akademik lebih lanjut menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang berkeadilan substantif harus mampu mengakomodasi perbedaan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perbedaan kontribusi, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, merupakan elemen penting dalam menetapkan proporsi pembagian. Keadilan substantif menuntut agar faktor-faktor ini diintegrasikan dalam proses peradilan agar putusan hukum tidak hanya adil secara formal tetapi juga responsif terhadap realitas kehidupan yang kompleks.¹³⁷

Lebih jauh lagi, penelitian lain menunjukkan bahwa pengadilan perlu memandang pembagian harta bukan sekadar pemutusan aset, tetapi juga sebagai alat perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan pihak yang paling rentan secara ekonomi setelah perceraian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menjamin kesejahteraan keluarga dan menghindari kemiskinan struktural pasca perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam modern, konsep keadilan substantif semacam ini juga mendapat dukungan teoritis. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menetapkan aturan teknis, tetapi juga untuk memastikan kemaslahatan, kesejahteraan, dan

¹³⁶ Ahdiyatul Hidayah, "Implementation of The Principle of Justice in The Division of Joint Property After Divorce According to Islamic Family Law," *IJTIHAD* 40, no. 1 (2024): 60.

¹³⁷ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

perlindungan terhadap pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pembagian harta bersama yang adil substantif perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan dampak sosial-ekonomi terhadap keluarga setelah perceraian.¹³⁸

Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa keadilan substantif dalam pembagian harta bersama harus melihat lebih jauh dari angka dan formalitas hukum, serta mampu membaca kontribusi faktual, kondisi struktural, dan kebutuhan nyata pihak yang terlibat. Pendekatan ini menuntut hakim untuk melakukan penilaian holistik yang menggabungkan elemen legal, sosial, dan kemanusiaan demi tercapainya hasil yang benar-benar adil dalam praktik peradilan keluarga.¹³⁹

6. Relevansi Keadilan Afirmatif dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dan Hukum Progresif

Keadilan afirmatif merupakan bentuk kebijakan dan pendekatan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan khusus kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah atau rentan akibat ketimpangan struktural dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian, khususnya dalam pembagian harta bersama, pihak istri sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan

¹³⁸ Muhammad Nawawi et al., "Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 360, <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>.

¹³⁹ Dudung Dudung et al., "Reconstruction of Joint Property Division Regulation Due to Divorce Based on Justice and Benefit Values," *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2025): 585, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.150>.

secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, terutama apabila selama perkawinan lebih banyak berperan dalam ranah domestik.¹⁴⁰

Dalam praktik peradilan agama, penerapan pembagian harta bersama secara kaku dengan pola 50:50 berpotensi mengabaikan realitas sosial tersebut. Pembagian yang bersifat formalistik dapat memperkuat ketimpangan, karena tidak mempertimbangkan kondisi faktual para pihak setelah perceraian, seperti keterbatasan akses kerja, tanggung jawab pengasuhan anak, serta ketergantungan ekonomi selama perkawinan berlangsung.¹⁴¹

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keadilan afirmatif memiliki relevansi kuat dengan tujuan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, khususnya melalui prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), dan ḥifẓ al-'ird (perlindungan martabat). Ketiga tujuan tersebut menuntut agar pembagian harta tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan keberlangsungan hidup dan martabat pihak yang rentan.¹⁴²

Prinsip ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami sebagai sistem yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus berpihak

¹⁴⁰ Siti Arifah Syam et al., "Judicial Contra Legem Reasoning in the Division of Marital Joint Property: A Maqāṣid al-Sharī'ah and Distributive Justice Perspective," *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 2 (2025): 1899, <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.333>.

¹⁴¹ Sugih Ayu Pratitis et al., "Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1912, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9064>.

¹⁴² Pratitis et al., "Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah," 1920.

pada kemanusiaan. Satjipto menegaskan bahwa hukum sejatinya hadir untuk membahagiakan manusia, bukan sekadar menegakkan peraturan secara formal. Ia menyatakan bahwa “hukum bukanlah untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia dan kemanusiaan”.¹⁴³

Dalam kerangka hukum progresif, hakim tidak diposisikan sebagai “corong undang-undang” semata, tetapi sebagai aktor moral yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan substantif. Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berani melakukan terobosan hukum apabila penerapan norma secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan.¹⁴⁴

Jika paradigma hukum progresif ini diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama, maka hakim tidak cukup hanya berpegang pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara literal. Hakim perlu menafsirkan norma tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan:

1. Peran domestik istri dalam menjaga stabilitas keluarga;
2. Kontribusi non-material terhadap keberlangsungan usaha dan ekonomi rumah tangga;
3. Kondisi sosial-ekonomi pasca perceraian;

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 2, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

¹⁴⁴ Muhammad Shofwan Taufiq and Adhimas Kondang Pribadi, “Progressive Legal Justice Paradigm in the Division of Joint Property,” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, July 30, 2023, 45, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.17984>.

4. Beban pengasuhan anak;
5. Risiko kemiskinan struktural yang dialami salah satu pihak.

Pendekatan ini memungkinkan diterapkannya keadilan afirmatif dalam bentuk pemberian perlindungan khusus kepada pihak yang lebih lemah, misalnya melalui pembagian harta yang lebih proporsional, pemberian kompensasi tambahan, atau penguatan hak ekonomi pasca perceraian.¹⁴⁵

Dalam perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, majelis hakim cenderung menerapkan pendekatan normatif-formal dengan menekankan pembagian sama rata berdasarkan ketentuan KHI. Pendekatan tersebut memang menciptakan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan afirmatif sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid syarī'ah dan hukum progresif.¹⁴⁶

Dari perspektif hukum progresif, putusan yang ideal seharusnya tidak berhenti pada kesesuaian dengan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut. Apabila pembagian harta secara matematis justru menimbulkan kesulitan ekonomi bagi salah satu pihak, maka putusan tersebut perlu dikaji ulang dari sudut pandang kemanusiaan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Pratitis et al., "Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah," 1918.

¹⁴⁶ Muhammad Adib et al., "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 99, <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>.

¹⁴⁷ Taufiq and Pribadi, "Progressive Legal Justice Paradigm in the Division of Joint Property," 49.

Dengan demikian, integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif menghasilkan paradigma keadilan yang bersifat holistik, kontekstual, dan transformatif. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai persamaan formal, tetapi sebagai upaya aktif untuk menciptakan keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam positivisme hukum yang kaku, melainkan perlu dikembangkan sebagai sistem hukum yang responsif terhadap realitas sosial, berorientasi pada kemaslahatan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Achmad Suhaili, "INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 36, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam perkara pembagian harta gono-gini berpegang pada landasan hukum positif, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan yang dijatuhkan menetapkan bahwa harta bersama dibagi secara merata, masing-masing pihak memperoleh setengah bagian. Pertimbangan hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dan validitas bukti tertulis, sehingga kontribusi non-material dari pihak istri belum begitu diperhitungkan dalam amar putusan.

2. Konsep Keadilan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda

Putusan tersebut pada dasarnya mencerminkan bentuk keadilan formal-prosedural. Akan tetapi, bila dianalisis melalui kerangka Maqasid Syariah Jasser Auda, khususnya prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan), maka keadilan ideal seharusnya tidak sekadar bersifat matematis, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi non-material, seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan moral, serta peran istri dalam

menjaga keberlangsungan usaha keluarga. Dengan demikian, keadilan substantif menuntut pengakuan yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap peran domestik maupun non-formal.

3. Kesenjangan antara Hukum Positif dan Maqasid Syariah

Ditemukan adanya jarak antara penerapan hukum positif yang berorientasi pada kepastian hukum dengan pendekatan maqasid syariah yang menekankan nilai keadilan holistik. Hukum positif cenderung rigid dan tekstual, sementara maqasid syariah menawarkan perspektif yang lebih dinamis, multidimensi, dan berfokus pada perlindungan hak serta keberlangsungan hidup para pihak setelah perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl memang konsisten dengan kerangka hukum positif, tetapi masih menyisakan kritik dari perspektif maqasid syariah. Keadilan yang terwujud masih terbatas pada keadilan normatif, belum sepenuhnya menyentuh keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata bagi semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Peradilan Agama

Dalam menangani perkara pembagian harta gono-gini, hakim sebaiknya tidak hanya berpegang pada ketentuan tekstual Pasal 97 KHI, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif. Penerapan kerangka maqasid syariah dapat dijadikan acuan dalam mengakui peran non-material, sehingga putusan lebih proporsional serta memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang rentan, terutama perempuan.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Diperlukan pembaruan ketentuan hukum terkait harta bersama, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan peran ganda perempuan di era modern. Reformulasi aturan ini penting untuk memberikan ruang bagi hakim dalam menilai kontribusi domestik maupun non-material istri sebagai landasan pertimbangan hukum..

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian ini dapat diperluas dengan meneliti lebih banyak putusan pengadilan agama di berbagai wilayah Indonesia melalui perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Dengan pendekatan tersebut, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

4. Bagi Masyarakat Muslim

Pasangan suami-istri disarankan mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan (prenup) yang transparan dan berimbang sejak awal pernikahan, guna mencegah timbulnya sengketa harta di kemudian hari. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kontribusi domestik, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan moral merupakan bagian dari kerja sama perkawinan yang juga layak diakui sebagai bentuk kontribusi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 92–114. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>.

Alfarisi, Usman, Zainul Fikri, and Risidianto. "PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.126>.

al-Ghazali; *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah, 2010.
Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah.
http://opac.fitk.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19242&keywords=.

Al-Qaradhawi, Syaikh Dr Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2005.

Ananda, Deva Tri, Lukmanul Hakim, and Ansori Ansori. "Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547>.

Andayani, Isetyowati, and Raden Besse Kartoningrat. "KEDUDUKAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA." *Rechtidee* 17, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11274>.

Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shariah*. IIIT, 2006.

Asy-Syatibi, Imam. "Al-Muwāfaqāt." 1417H/1997M. <https://shamela.ws/book/11435/675>.

Auda, Jasser; Baiquni. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. PT Mizan Pustaka, 2015. Bandung.
http://pustaka.uinsu.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D26629%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3Dchatgpt.com.

Ayu, Rizqa Febry, and Kamsi. "PROTECTION OF CHILDREN AS A PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL BASE FOR THE AGE LIMIT: MAQĀṢID SHARĪ'A VERSION OF JASSER AUDA." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, May 1, 2022, 20–41. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.

Az-zahra, Indi Asqia, and Milhan. "Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8774>.

Bachtiar; *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS, 2018. Tangerang Selatan. http://perpus.unpam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D37701%26keywords%3D.

Bahri, Andi Syamsul. "ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 3, no. 1 (2022): 62–81. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.

Clarisssha, Vindria Shafa, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti. "KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANG PIUTANG DAN DIEKSEKUSI OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.BTH/2021/PN TJK)." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (2022): 52–72. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.51>.

"Direktori Putusan." Accessed June 11, 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb94eea5545fea055313933363436.html>.

Dudung, Dudung, Gunarto Gunarto, and Jawade Hafidz. "Reconstruction of Joint Property Division Regulation Due to Divorce Based on Justice and Benefit Values." *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2025): 580–92. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.150>.

Dudung, Dudung, Gunarto Gunarto, and Jawade Hafidz. "Reconstruction of Joint Property Division Regulation Due to Divorce Based on Justice and Benefit Values." *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2025): 580–92. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.150>.

Elimartati, Elimartati, and Elfia Elfia. "KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM

PERKAWINAN.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 231. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.

Elviyanti, Rita, and Iwan Romadhan Sitorus. “SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN).” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2965>.

Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Hasbi, Halid, and Sahrudin Sahrudin. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL).” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed July 22, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gono-gini>.

Hehanussa, Deassy J. A., Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, et al. *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/>.

Hidayah, Ahdiyatul. “Implementation of The Principle of Justice in The Division of Joint Property After Divorce According to Islamic Family Law.” *IJTIHAD* 40, no. 1 (2024): 57–67.

Iskandar, Mizaj, and Liza Agustina. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v3i1.4403>.

Jamrozi, Ahmad Syafi’i Sulaiman, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. “Maqashid Al-Sharia in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda’s Thought.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

“JDIH Mahkamah Agung RI.” Accessed September 24, 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/266kag2010-1/detail>.

“Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap / Ahmad Warson Munawwir | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed July 21, 2025. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29205>.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, 2018.

Lasori, Siti Alfisyahrin. “Mechanism for Collective Property Sharing in Mixed Marriage.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.896>.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. “PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA.” *JURNAL RETENTUM* 3, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

Lusiana, Vinna. “HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA:” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

Maknun, Nafisatul Lu’luil. “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF BAGI ISTRI YANG BEKERJA.” *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 01. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1241>.

Marlina, Siti, and Haris Mubarak. “Joint Property after Divorce in the Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 273–87. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1289>.

Maulana, Moh Irham, Dzulfikar Rodafi, and Nur Hasan. “Deconstructing the Domestic Role of the Wife in Community Tradition: An Analysis of Maqāsid al-Sharī‘ah and Marriage Law.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 418–31. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1592>.

Meilianna, Ruth, Marya Yenita Sitohang, and Yulinda Nurul Aini. “Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women’s Role Within The Family Economy.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 120–32. <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.120-132>.

Muqsith, Abdurrahman. “PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN

TUNISIA.” *FENOMENA* 18, no. 1 (2024): 87–100. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4428>.

Mursyid, Mursyid. “Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7390>.

Musarrofa, Ita, and Husnul Muttaqin. “Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 194–208. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.

Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, and Ridha Amaliyah. “The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law | Jurnal Hukum Islam.” March 6, 2024. https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v22i1_4.

Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb) | Jurnal Hadratul Madaniyah.” Accessed May 19, 2025. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1599>.

Nawawi, Muhammad, Ansari Ansari, and Arifuddin Muda Harahap. “Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 356–73. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>.

Nugroho, Irzak Yuliardy, and Ramdan Wagianto. “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.

Nugroho, Irzak Yuliardy, and Ramdan Wagianto. “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 83–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.

Nurdin, Abidin. “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.

Nurhidayati, Nurhidayati, Maharani Maharani, and Fauziah Lubis. “Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.”

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>.

“Pengadilan Agama Bantul.” Accessed February 20, 2026. https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1543391321?utm_source=chatgpt.com.

Poetri, Titie Rachmiati. “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam.” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.

Pratitis, Sugih Ayu, Sukiati, Nurasiah, and Mhd Yadi Harahap. “Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 6, no. 1 (2025): 1909–22. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9064>.

Purwanto, Adi. “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017.” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14766>.

Puspadewi, Nayla Berlianti. “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 896–903. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>.

Puspytasari, Heppy Hyma. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *JATISWARA* 35, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.

Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, and Martua Nasution. “METODELOGI MAQASHID AL-SYARI’AH JASSER AUDA SEBAGAI PENDEKATAN BARU SISTEM HUKUM ISLAM.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v4i1.2427>.

Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021): 94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl (Pengadilan Agama Bantul December 13, 2024).

“Qur’an Kemenag.” Accessed September 22, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>.

Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, and Sahrul Sahrul. "A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857>.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

Rawls, John. "A Theory of Justice." Harvard University Press, September 30, 1999. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674000780>.

Ria, Wati Rahmi, and Amara Yovitasari. "AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.

Riasya, Mutiara Far'h, Moh Muhibbin, and Budi Parmono. "Legal Protection for Wives in Joint Property Division After Divorce." *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 10.21070/acopen.11.2026.13048-10.21070/acopen.11.2026.13048. <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13048>.

Ridwan, M., Gugun Gumilar, Amran Suadi, KN Sofyan Hasan, and M. Syaifuddin. "Distribution Of Joint Properties According To Balanced Justice Principle." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 57–76. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.57-76>.

Rifenta, Fadlih. "KONSEP ADIL DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2018): 23–37. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2024>.

Risky, Beri. "KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." *Lentera* 2, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

Rosita, Kadek Dian, and Putu Edgar Tanaya. "Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian." In *Acta Comitas*, vol. 6. no. 01. Journal:eArticle, Udayana University, 2021. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p07>.

Safithri, Hijriyana. "Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2588>.

Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277>.

Sari, Widya, and Muhammad Arif. "Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>.

Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 112–16. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.

Suhaili, Achmad. "INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

Sunarti, Zeni, and Muhamad Hasan Sebyar. "The Analysis of Islamic Law Maqosid on the Role of Women in Improving Family Welfare." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies* 20, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.115>.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, 2008.

Syam, Siti Arifah, Mhd Syahnan, and Fauziah Lubis. "Judicial Contra Legem Reasoning in the Division of Marital Joint Property: A Maqāṣid al-Sharī'ah and Distributive Justice Perspective." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 2 (2025): 1895–914. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.333>.

Syam, Siti Arifah, Mhd Syahnan, and Fauziah Lubis. "Judicial Contra Legem Reasoning in the Division of Marital Joint Property: A Maqāṣid al-Sharī'ah and Distributive Justice Perspective." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 2 (2025): 1895–914. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.333>.

Syathibi,; Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah. Jilid 1*. Dar al-Hadits, 2005. Kairo. [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D).

Taqiyuddin, Hafidz, Mus'idul Millah, and Hikmatul Luthfi. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>.

Taufiq, Muhammad Shofwan, and Adhimas Kondang Pribadi. "Progressive Legal Justice Paradigm in the Division of Joint Property." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, July 30, 2023, 41–54. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.17984>.

"Truth and Method - Hans-Georg Gadamer - Google Buku." Accessed July 14, 2025.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XaROAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Truth+and+Method&ots=sDWMeTcY_g&sig=7h9QiPje9InTQV28pkjuyQjaGE&redir_esc=y#v=onepage&q=Truth%20and%20Method&f=false.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 1974. jo. UU No. 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 (1974).

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Ġāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Ġāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Surat Pengecekan Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msl@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 98/Perpus/IAIPM/II/2026**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rofiul Amri
Nomor Induk Mahasiswa : 23913010
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASEER AUDA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1039/PDT.G/2024/PA.BTL)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (Sembilan Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 04 Februari 2026
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 Kampus Terpadu Uli Ji, Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta 55584	PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER Website : master.islamic.uii.ac.id Email : msi@uii.ac.id

Nama : Rofi'ul Amri	No. Mhs. : 23913010
Alamat : Sidogede Belitang OKU Timur SUMSEL No. Hp.: 085669948577	Tgl Sempro : 11 Agustus 2025
Judul Tesis	KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSEE AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl)
Rumusan Masalah	Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl? Bagaimana konsep keadilan pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl ditinjau dari perspektif Maqasid Asv-Svariah Jaseer Auda?



Ozulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

الحمد لله

Rofi'ul Amri

Catatan :

Tanggal,

Pembimbing

(Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D)

- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII
- untuk yang bersangkutan

6.3 Lampiran III: Surat Penunjukan Pembimbing Tesis

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia J. Kalijaring km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. faso@uii.ac.id W. uii.ac.id
SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS No: 020/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/VIII/2025 <i>Bismillahirrahmanirrahim</i> Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk: Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025: Nama : Rofi'ul Amri No. Mahasiswa : 23913010 Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi : Hukum Islam Judul Tesis : KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSEE AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl) Masa Berlaku s/d : 18 Februari 2026 Diperpanjang s/d : Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yogyakarta, <u>18 Agustus 2025</u> 24 Safar 1447 H  Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Ketua,  Dzulkifli Hadi Imawan, L.c., M.Kom.I, Ph.D.	

6.4 Lampiran IV: Kartu Bimbingan Tesis



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**
Gedung K.H. Mahdi Mangrove
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899441 ext. 4533
F. (0274) 899463
E. faad@uii.ac.id
W. uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rofi'ul Amri NIM : 23913010
Judul Tesis : KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSEE AUDA (Studi Putusan Pengadilan Agama
Bantul No 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 Agustus 2025	Revisi seminar proposal tesis	
2	26 Agustus 2025	Kajian penelitian terdahulu harus mempertegas perbedaannya, dibuat lebih simple	
3	2 September 2025	Alur penulisan maqasid belum sesuai, karena menggunakan teori maqashid Jasser Auda; maka fokus kepada tulisan Jasser Auda.	
4	8 September 2025	Dalam alur penulisan yang benar; dimulai dari definisi secara Bahasa dan istilah, hubungan antar maqashid dengan fiqh, keistimewaan maqashid Jasser Auda	
5	15 September 2025	Kajian teori harus lebih fokus pada maqashid Jasser Auda, yang lain hanya untuk dijadikan penguat saja	
6	18 September 2025	Penulisan harus disesuaikan dengan buku pedoman; penulisan footnote Adalah justify; rata kiri kanan	
7	25 September 2025	Bab 4 adalah inti tesis. Harus ada 30% dari jumlah halaman yang ada, jangan lebih sedikit. Disinilah urgensi menganalisis dan meneliti	
8	3 Oktober 2025	Bagian abstrak pada temuan penelitian belum menunjukkan hasil dari penelitian; perlu dipertegas lagi. Sesuaikan seluruh penulisan dengan template.	

Yogyakarta, 03 Oktober 2025

Mengetahui
Raprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D

6.5 Lampiran V: Biodata Penulis

CURRICULUM VITAE

Nama : Rofi'ul Amri
NIM : 23913010
TTL : OKU Timur, 18 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Sidogede RT02/RW01 Kec. Belitang Kab. OKU Timur SUMSEL
Handphone : 085669948577
Email : rafiulamri2000@gmail.com



Riwayat Pendidikan

- 2007-2012 : MI Nurussalam Sidogede Kec. Belitang Kab. OKU Timur SUMSEL
- 2012-2018 : KMI Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sidogede Belitang OKU Timur SUMSEL
- 2018-2022 : STIT Misbahul Ulum Gumawang OKU Timur
- 2023-2025 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Riwayat Organisasi

- 2016-2017: Ketua Bahasa Rayon PPMNS OKU Timur SUMSEL
- 2017-2018: Ketua OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) PPMNS OKU Timur SUMSEL
- 2018-2023: Staf Pengasuhan Santri PPMNS OKU Timur SUMSEL

6.6 Lampiran VI: Dokumen Surat Putusan PA Bantul



PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 23 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasrullah Nurul Fauzi, S.H., Danang Sasmito, S.H., M.H. dan Maulana Yusuf, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Fauzi & Partners, yang beralamat di Nyutran MG II No 1770, Mergangsari, Kota xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 531/VIII/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024, menggunakan domisili elektronik di nasrullahnurulfauzi@gmail.com, sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 18 Desember 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., Nor Hidayah, S.H., Anggito Sakri Betara, S.H. dan Rico Agung Satria Atmaja, S.E., S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada ADR The House of Law, yang beralamat di Jalan xxxxxx KM 8,5 Diro, No 60 RT 61 Desa Pendowoharjo Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 547/VIII/2024/PA Btl, tanggal 19 Agustus 2024, menggunakan domisili elektronik di nh.dayah09@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014, telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kab. xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 0224/011/VIII/2014, tanggal 09 Agustus 2014;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bertempat tinggal di xxxx, RT 002/RW 000, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon sering menjalani hubungan jarak jauh, dikarenakan Pemohon merupakan seorang Atlet olahraga Voli yang sering bertanding Voli diluar daerah xxxxxxxxxxxx dari tahun 2008 hingga saat ini, selain itu Pemohon juga bekerja di Kantor

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Thirta Bhagasasi Bekasi dari tahun 2014, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lancar;

5. Bahwa setelah lebih dari 9 (Sembilan) tahun menikah dan belum dikaruniai seorang anak, Termohon mulai berubah sikapnya kepada Pemohon, menjadi sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek-cok serta perselisihan dikarenakan:

a. Bahwa permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena belum dikaruniai seorang anak, Termohon selalu menyalahkan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau instropeksi diri;

7. Bahwa keluarga Termohon, baik orang tua Termohon, saudara Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semua permasalahan yang ada keluarga Termohon mengetahuinya;

8. Bahwa Pemohon selalu diberikan tekanan dari keluarga Termohon termasuk Termohon sendiri, yang menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan;

9. Bahwa permasalahan yang seharusnya menjadi privasi dalam rumah tangga, sudah menyebar dan menjadi omongan tetangga yang membuat Pemohon **semakin tertekan lahir dan batin**.

10. Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar atas sikap Termohon dan keluarganya, hingga puncaknya pada sekitar bulan Desember 2023 dan sudah tidak lagi tahan dengan perkataan Termohon dan keluarganya, sehingga Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan maksud untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa sejak Tanggal 9 Januari 2023 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman Bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah saling tidak menunaikan kewajibannya layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



12. Bahwa setelah tidak lagi tinggal Bersama, usaha Bersama dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh Termohon, seperti:

- a. Usaha Tabung gas, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Canden, Kec. XXXXX, Kab. XXXXXX, D.I. XXXXXXXXXXXX, saat ini dikelola dan dikuasai oleh Termohon;
- b. Rental mobil, Pemohon bekerjasama dengan pihak rental mobil, dengan menitipkan satu unit mobil Inova dengan Nomor Polisi AB 1671 PJ warna hitam metalik, untuk direntalkan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, Termohon dengan tanpa persetujuan dari Pemohon mengambil unit mobil yang menjadi objek kerjasama rental mobil tersebut, yang mengakibatkan Pemohon tidak lagi mendapatkan bagi hasil dari rental mobil.

13. Bahwa untuk saat ini pemohon sudah tidak lagi bermain sebagai atlit voli di tim professional, sehingga pendapatan pemohon hanya bersumber dari gaji bulanan yang diterima dari PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI untuk biaya kehidupan sehari hari yaitu sebesar Rp. 2.698.713 (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

14. Bahwa hal tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya dan hal ini merupakan alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, dan tiada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal tersebut telah memenuhi alasan- alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan Sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 4 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

16. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin terbentuk menjadi keluarga bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah memperbaiki sikapnya, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin terwujud, sehingga membyat Pemohon memantapkan hati untuk berpisah dan mengajukan **PERMOHONAN CERAH TALAK** ini pada Pengadilan Agama xxxxxx;

17. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **PUTUS KARENA JATUH TALAK** dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, demikian juga Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Kurniawan Prihandoko, S.H., CM tertanggal 04 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, dan Termohon telah menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah membuat penetapan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara e-litigasi yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa point 1, 2, dan 3 pada Permohonan Pemohon benar adanya.
3. Bahwa point 4 pada Permohonan, Pemohon adalah seorang Atlit Bola Volley atau tepatnya merupakan seorang xxxxxxxx di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi namun

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Pemohon tidak diwajibkan tinggal di Bekasi, akan tetapi jika ada event olahraga maka kantor PDAM akan memanggil Pemohon untuk datang ke Bekasi, dimana setiap event bisa berlangsung selama 3-10 hari, sedangkan untuk event-event besar pertandingan Bola Volley bisa berlangsung selama 3-5 bulan. Bahwa namun demikian komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tetap lancar karena setiap hari selalu komunikasi dengan saling mengirim pesan melalui Whatsapp dan Video Call dan setiap 2 Minggu sekali Pemohon pulang ke rumah atau sebaliknya Termohon yang menyusul ke tempat event dilaksanakan.

4. Bahwa point 5 pada Permohonan Pemohon cenderung mengada-ada. Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai anak, karena anak adalah amanah Tuhan. Termohon hanya mengajak Pemohon untuk melakukan program kehamilan sebagai bentuk ikhtiar, namun ajakan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak berkenan.

5. Bahwa dalam point 6 di Permohonan tidaklah benar dan bahkan cenderung mengada-ada. Bahwa Jawaban Termohon untuk huruf a-d adalah sebagai berikut:

Bahwa Keluarga dari Pihak Termohon baik Ibu Termohon dan Saudara Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai momongan, karena keluarga Termohon menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang mana Orang Jawa mengatakan "anak kui ora oleh di jaluk ora oleh di emohi" yang artinya bahwa manusia sudah berusaha apapun namun jika Allah SWT belum memberikan, maka hal tersebut tidak bisa di minta, dan begitu pula sebaliknya tidak dimintapun jika Allah SWT mentakdirkan memberikan, maka setiap manusia pun tidak bisa menolaknya, dan bahkan Kakak Kandung Termohon juga belum dikaruniai anak, namun hal tersebut juga tidak pernah menjadi permasalahan keluarga. Bahwa permasalahan menyebar karena Pemohon datang kerumah Termohon untuk mengambil barang-barang milik Pemohon dan Pemohon sudah

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah sejak 9 Januari 2024, dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat mengetahui dengan sendirinya bahwa terjadi percekocan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah disebarluaskan dan hanya keluarga inti yang mengetahui hal tersebut, bahkan keluarga inti (ibu kandung, kakak kandung, adik kandung Termohon) baru mengetahui permasalahan ini ketika Pemohon pergi meninggalkan rumah.

6. Bahwa pada poin 7 dalam Permohonan Pemohon sangatlah tidak benar, yang benar adalah justru Pemohon yang mencari-cari kesalahan Termohon dan selanjutnya Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang.

7. Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut, Termohon berusaha untuk menghubungi Pemohon dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga kembali, namun Pemohon tidak memberikan respon dan pada akhirnya Termohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon.

8. Bahwa Permohonan Pemohon pada Point 8 adalah memang benar, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa Permohonan Pemohon untuk point 9, sangatlah tidak jujur dan cenderung mengada-ada.

a. Bahwa usaha Pangkalan Gas dengan perijinan pangkalan yang bersifat kontrak dalam jangka waktu per 1 (satu) tahun, apabila tidak diperpanjang maka tidak mempunyai Pangkalan Gas lagi.

b. Bahwa kebenarannya ada 2 mobil sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang direntalkan, yaitu:

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA 2.4 G A/T, Tahun Rakit: 2019, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: AB 1671 PJ atas nama SRI XXXXXXXXXXXXSIH.
- 2). 1 Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA G MT Diesel, Tahun Rakit: 2017, Warna: Hitam, Nomor Polisi: AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX.

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun justru Pemohon terlebih dahulu mengambil dan menjual harta bersama berupa 1 Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA G MT Diesel, Tahun Rakit: 2017, Warna: Hitam, Nomor Polisi: AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Termohon selaku istri pada akhir Januari 2024, dan Termohon sama sekali tidak menerima uang hasil penjualan tersebut.

Bahwa hasil rental selama ini dikuasai Pemohon, namun sejak Bulan April 2024, 1 mobil atas nama Termohon di ambil alih oleh Termohon dan sudah tidak direntalkan lagi karena dikhawatirkan akan di jual lagi oleh Pemohon, seperti mobil yang direntalkan satunya.

10. Bahwa pada Jawaban Pemohon Point 10 tersebut, hanyalah mengada-ada. Karena selama ini, gaji Pemohon dari PDAM Bekasi yang masuk ke ATM atas nama Pemohon sesuai UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan UMR Bekasi 2024 Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Gugatan dalam Rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Termohon dalam Konpensasi
2. Bahwa kedudukan Termohon Konpensasi selanjutnya menjadi Penggugat Rekonsensi dan sebaliknya Pemohon Konpensasi menjadi Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2024, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah pergi meninggalkan rumah sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dipasrahkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi kepada orangtua Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi pada tanggal 14 Januari 2024, sehingga antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah pisah rumah sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai sekarang.

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



4. Bahwa semenjak itu, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sampai sekarang atau sekira telah 8 bulan lamanya.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mana mantan istri berhak:
- (a). Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- (b). Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
6. Bahwa selain 2 hak di atas, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam) mantan istri juga berhak atas nafkah yang dilalaikan mantan suami selama masa pernikahan (Nafkah Madhiyah)
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mendapatkan hak dari suaminya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi atas Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah yaitu sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:

- a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali = Rp100.000.000,-
b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,-x 3 bulan = Rp 30.000.000,-
c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan: = Rp 80.000.000,-

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah Rp210.000.000,-
Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa selain hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi atas nafkah Mut'ah, Iddah, Madhiyah tersebut di atas, ada beberapa harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah di bagi oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, namun demikian masih ada 3 Harta Bersama yang dibawa/ dikuasai/ masih atas nama Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang menjadi hak dari

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi. Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi

7. Bahwa 3 (tiga) benda tersebut di atas merupakan Hak dari Penggugat

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Rekonpensi/Termohon Konpensi yang mana sekarang masih di bawa/ dikuasai/ masih atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali | = | Rp100.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan | = | Rp 30.000.000,- |
| c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan: | = | Rp 80.000.000,- |

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah

Rp210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa:

- a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi. Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bantul tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

Untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon dalam Jawaban Termohon, kecuali yang yang secara tegas oleh Pemohon diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap semua Replik Pemohon, mohon dinyatakan satu *mutatis mutandis* dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap Point 3 Jawaban Termohon tidaklah benar, karena pada faktanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, hal tersebut sudah berlangsung sekitar September 2023 Pemohon dan Termohon secek-cok, dan puncaknya yaitu pada Desember 2023;
4. Bahwa pada Poin 4 Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak berkenan untuk melakukan Program kehamilan **sangatlah tidak berdasar**, pada faktanya Pemohon sangat ingin memiliki seorang anak, sehingga apapun akan dilakukan oleh Pemohon agar dapat memiliki keturunan, mulai dari melakukan *medical check up* di rumah sakit untuk mengecek kesehatan dan kesuburan serta mencoba program kehamilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon juga sudah berusaha untuk dapat memiliki seorang anak;
5. Bahwa tanggapan atas Jawaban Termohon pada Poin 5 akan Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semua permasalahan yang ada keluarga Termohon mengetahuinya, dan semendapat tekanan dari keluarga Termohon termasuk Termohon sendiri, yang menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai seorang anak;
 - b. Pemohon secara tegas menolak dan mengatakan Jawaban Termohon sangatlah tidak benar, dimana peristiwa saat Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang milik Pemohon terjadi setelah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 17 Maret 2024 dan pada saat Pemohon mengambil barang-barang milik Pemohon tidak ada satupun keributan atau percekcoakan yang terjadi di rumah Termohon, sehingga dalil Termohon

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



yang mengatakan bahwa permasalahan menyebar karena peristiwa tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan hanya mencari membenaran diri sendiri atau bisa disebut *playing victim*. Pada faktanya, permasalahan telah menyebar sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

c. Bahwa lagi dan lagi Termohon hanya mencari membenaran dan berusaha melakukan *playing victim*, disebabkan dalil Termohon yang kontradiktif. Jika memang benar keluarga inti Termohon baru mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pergi meninggalkan rumah, bagaimana mungkin Termohon mendalilkan diawal bahwa "Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai momongan". Hal tersebut membuktikan jika pihak keluarga Termohon sudah mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja;

6. Bahwa Pemohon menilai Jawaban Termohon Poin 6 tidak perlu ditanggapi, karena Termohon tidak menjelaskan seperti apa mencari-cari kesalahan yang dimaksud;

7. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak memberikan respon, hanya saja pemohon membatasi diri, karena Pemohon sudah mengambil keputusan untuk berpisah;

8. Bahwa terkait poin 9 jawaban Termohon tidaklah semua benar, karena pada faktanya:

a. Bahwa memang benar pangkalan gas tersebut diperpanjang oleh Termohon karena akses tersebut tidak dimiliki oleh Pemohon, akan tetapi perlu untuk diketahui Bersama Pemohonlah yang memberikan modal sepenuhnya untuk membuka dan mendapatkan ijin usaha pangkalan gas tersebut;

b. Bahwa terkait mobil Inova tersebut, Pemohon terpaksa menjual 1 unit Mobil Toyota Innova GMT Diesel Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



XXXXXXXXXX, untuk keperluan Maintenance rutin mobil Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD), Nomor Polisi AB 1671 PJ yang direntalkan, dan mobil Pribadi Tergugat Rekonpensi yaitu CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE. Pemohon melakukan hal tersebut untuk kepentingan keluarga, Pemohon tidak mau menggunakan uang gaji, karena akan mengganggu keuangan keluarga, disamping itu Maintenance 2 (dua) mobil memerlukan biaya yang banyak.

Bahwa tidak benar jika hasil dari rental di kuasai oleh Pemohon, karena uang hasil rental mobil yang masuk ke Pemohon digunakan oleh Pemohon untuk kebutuhan keluarga, baik nafkah, kebutuhan sehari hari, karena jika mengandalkan dari gaji PDAM saja tidak akan cukup, dan perlu digaris bawahi sumber pendapatan pemohon dan Pemohon hanyalah gaji Pemohon di PDAM dan uang hasil rental mobil. Sehingga dengan diambilnya 1 unit mobil tersebut membuat pendapatan dari rental mobil sudah tidak ada lagi

9. Bahwa terkait Poin 10 Termohon tidaklah benar, karena disetiap bulannya Pemohon menerima pendapatan tetap sebagai pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp. 2.532.713 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) hingga Rp. 2.766.713 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Konpensi secara mutatis berlaku dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 3 adalah benar, Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah pada tanggal 9 Januari 2024 dan menyerahkan Penggugat Rekonpensi kepada orang tuanya secara baik-baik pada tanggal 14 Januari 2024;

5. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 4-6 adalah benar, dan Tergugat rekonpensi memang bersedia untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 7, tidaklah berdasar karena nominal tersebut sangat besar bagi Tergugat Rekonpensi, dengan melihat penghasilan dari Penggugat Rekonpensi. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam QS: Al-Baqoroh ayat 241 ***"kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah di berikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*** Kemudian dijelaskan pula dalam QS:Ath-Talaq ayat 6 dan 7 yang pada pokoknya menerangkan ***"bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun sesuai dengan kemampuannya."*** Yang selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 2 ***"bahwa suami wajib melindungi istrinya dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*** Dan sebagai mana kami kutip dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ***"besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."***

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

Halaman 17 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Sehingga apabila kita cermati dan dikaitkan dengan ketentuan diatas maka tolak ukur suami wajib memberikan nafkah mut'ah adalah secara SUKARELA DAN TIDAK BISA DENGAN PERMINTAAN DARI PENGGUGAT REKONPENSI, NAMUN LEBIH DIDASARKAN KEPADA KEMAMPUAN DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa jika berdasarkan pendapatan dari Tergugat Rekonpensi yang disetiap bulannya menerima pendapatan tetap sebagai pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp. 2.532.713 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) hingga Rp. 2.766.713 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas ruiah); yang tidak mungkin jika Tergugat Rekonpensi harus memberikan Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Sehingga kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar:

a. **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**

b. **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**

c. **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);**

7. Bahwa terkait Posita poin 8 sangat tidak berdasar, karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah membahas sebelumnya terkait pembagian



Harta Bersama, jadi tidak mungkin ada Harta Bersama yang telah di bagi oleh Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa terkait Posita poin 8 huruf b terkait sejumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah dipergunakan untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak secara utuh memasukan seluruh aset Harta Bersama, Penggugat Rekonpensi hanya memasukan aset yang pada saat ini ada pada Tergugat Rekonpensi, sedangkan ada beberapa aset yang berada di bawah kekuasaan Penggugat Rekonpensi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI(Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama.

Sehingga sangat tidak benar jika Penggugat Rekonpensi meminta setengah aset yang saat ini ada pada Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tidak membagi aset harta Bersama yang berada di bawah kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa harta benda selama perkawinan menjadi harta Bersama. Sehingga Tergugat Rekonpensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebagai berikut:

a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Bapak XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh).

b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, dengan luas 182 m², atas nama Sri XXXXXXXXXXXXsih. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui nomor Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Canden, Kec. XXXXX, Kab. XXXXXX, D.I. XXXXXXXXXXXX;

d. Emas sejumlah ± 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung selalu meningkat.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD)
- Tahun pembuatan : 2019
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXsih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

11. Bahwa tuntutan dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terkait harta bersama sangat tidak berimbang, mengingat dalam hal ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bekerja mencari nafkah dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlu untuk diketahui bersama, jika semua harta yang timbul selama pernikahan tersebut diperoleh dari usaha dan kerja keras Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Walaupun demikian, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyadari hak dan kewajiban yang timbul dari akibat perceraian, sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memutuskan dengan adil;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan pada posita poin 9 diatas.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, mempertimbangkan, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (SRI XXXXXXXXXXXXXSIH Binti HADISUMARTO / NGADINO)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Rekopensi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar:
 - **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Maret 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**
 - **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**
 - **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebesar: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah *Madhiyah*, *Mut'ah*, dan Nafkah *Iddah* adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);**

4. Menetapkan secara hukum harta Bersama berupa:
 - a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
 - Timur : Parit
 - Barat : Parit dan Jalan Kampung
 - Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).
 - b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxsih. Bahwa Tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



- c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
- d. Emas sejumlah $\pm$ 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung semeningkat.
- e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
 - Merek : Toyota
 - Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
 - Tahun pembuatan : 2019
 - warna : Hitam Metalik
 - Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
 - Nomor Mesin : 2GDC642884
 - Nama pemilik : Sri xxxxxxxxxxxxxsih
- f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AD 7943 SE
 - Merek : Honda
 - Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
 - Tahun pembuatan : 2009
 - Warna : Hitam Mutiara
 - Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**.

5. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara adil menurut Undang-undang yaitu **masing-masing separuh/setengah bagian**;

6. **Menghukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi poin **10 huruf a,b,c,d,e dan f** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi secara sukarela, apabila

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau, maka dengan cara dijual lelang didepan umum, **yang biayanya ditanggung bersama oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing ½ (setengah) bagian;**

7. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi Putusan dalam perkara ini;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut;

A. DUPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Duplik Termohon Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Konpensi Termohon.
3. Bahwa pada point 3 dalam Replik Pemohon adalah Tidak Benar karena pada faktanya antara Pemohon dan Termohon berkomunikasi berjalan baik-baik saja. Bahkan Pemohon pada Desember 2023 masih merayakan Ulang Tahun Termohon. Pemohon dan Termohon masih jalan-jalan bersama dan merayakan malam tahun baru 2024 bersama termasuk masih melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa point 4 dalam Replik Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya setiap kali melakukan Program Kehamilan hanya berjalan setengahnya saja karena Pemohon sibuk dengan seringnya ikut turnamen olahraga voli. Termohon yang selama ini mengajak Pemohon untuk melakukan program kehamilan sebagai bentuk ikhtiar akan tetapi setiap diajak kembali oleh Termohon, Pemohon

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkenan dan selalu mencari alasan agar tidak ikut program kehamilan.

5. Bahwa point 5 a-c dalam Replik Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah

a. Keluarga dari Pihak Termohon baik Ibu Termohon dan Saudara Termohon tidak pernah ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selama pernikahan $\pm$ 10 tahun Pemohon dan Termohon tinggal hanya berdua saja dalam satu rumah. Dimana antara Pemohon dan Termohon, ibu, dan saudara yang lain tinggal di rumah yang berbeda. Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon sama sekali karena belum dikaruniai momongan, Keluarga Termohon sangat menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT, karena Kakak Kandung Termohon juga belum dikarunia anak, maka tidak mungkin keluarga Termohon menyalahkan Pemohon. Keluarga Termohon hanya menengahi dan meminta kepada Pemohon untuk memikirkan kembali atas keputusan untuk bercerai.

b. Permasalahan keluarga tidak pernah disebarluaskan oleh Termohon dan keluarga Termohon. Hanya keluarga inti saja yang mengetahui kepergian Pemohon dari rumah, hingga pada tanggal 05 April 2024 Pemohon datang ke rumah secara tiba-tiba untuk mengambil barang milik Pemohon dan berniat mengambil Sertipikat Tanah yang ada di rumah. Hal ini secara langsung atau tidak langsung telah terlihat oleh masyarakat sekitar terlebih Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tanggal 09 Januari 2024, Termohon tidak tahu jika masyarakat sekitar akan membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di belakang.

c. Bahwa faktanya keluarga inti Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon ataupun menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan. Hingga pada tanggal **09 Januari 2024 Pemohon meninggalkan rumah secara tiba-tiba dengan membawa aset-aset bersama**

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



berupa 2 BPKB Mobil (1 unit Mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ dan 1 Unit Mobil Honda CIVIC FDI 1.8 AT dengan Plat Nomor: AD 7943 SE) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14494/xxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Termohon. Pemohon yang meninggalkan rumah secara tiba-tiba membuat Termohon khawatir sehingga meminta tolong kepada keluarga inti. Keluarga Termohon hanya meminta Pemohon untuk pulang dan menyelesaikan apabila ada permasalahan keluarga. Dan pada tanggal 14 Januari 2024 Pemohon datang ke rumah Termohon untuk memasrahkan Termohon kepada keluarganya dan keluarga Termohon hanya berusaha menengahi agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa utuh kembali.

6. Bahwa point 7 dalam Replik Pemohon, Termohon telah berusaha untuk tetap berkomunikasi namun adanya pembatasan dari Pemohon secara tidak langsung diakui oleh Pemohon sehingga tidak adanya kelancaran dalam berkomunikasi.

7. Bahwa pada poin 8 dalam Replik Pemohon tidak semua benar, yang benar sebagai berikut:

a. Akses untuk perpanjangan dari awal usaha bersama Pangkalan Gas atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohonlah yang akan mengurus administrasinya. Kerjasama Pangkalan Gas tersebut telah diperbarui oleh Termohon dan diperpanjang per 1 tahunan. Sedangkan modal yang menurut Pemohon adalah sepenuhnya dari Pemohon hal tersebut perlu diketahui kembali yang mana harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta gono gini antara Pemohon dan Termohon. Untuk itu modal yang diberikan Pemohon adalah harta gono gini.

b. Bahwa terkait penjualan mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ yang telah diakui oleh Pemohon, merupakan harta bersama yang telah dijual dengan hasil penjualannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon selaku isteri.

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Termohon tidak mengetahui berapa hasil penjualan mobil tersebut dan digunakan untuk apa saja. Jika untuk maintenance 2 mobil yaitu mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1671 PJ dan mobil pribadi Pemohon yaitu mobil Honda CIVIC FDI 1.8 AT dengan Plat Nomor: AD 7943 SE harusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan Termohon karena mobil yang dijual merupakan harta bersama. Selain itu ada Surat Perjanjian Invest Persewaan Mobil antara Pemohon selaku Pihak Pertama dengan Rental mobil (ADIPATI Transport) selaku PIHAK KEDUA yang mana pada intinya pada Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

1. **PIHAK PERTAMA** telah memberikan perlindungan asuransi ALL-RISK,
2. Perpanjangan STNK pertahun ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Perawatan, penggantian oli, filter oli dan sparepart ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Penggantian ban ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

Dalam hal ini cukup terang dan jelas bahwa jika memerlukan maintenance dapat diajukan kepada PIHAK KEDUA (ADIPATI Transport) untuk semua yang direntalkan oleh Pemohon termasuk Unit Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ. Berdasar hal tersebut diatas, membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidaklah benar mengenai hasil penjualan 1 Unit Mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ untuk biaya maintenance 2 mobil. Sehingga dengan demikian apabila Pemohon mendalilkan menjual Mobil Kijang Innova untuk biaya maintenance mobil lainnya, adalah suatu hal yang sangat mengada-ada.

Bahwa dalam replik Pemohon ini, Pemohon menyadari dengan merentalkan mobil merupakan salah satu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak menyadari jika menjual salah satu 1 unit mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ akan mengurangi pendapatan dan mengganggu keuangan keluarga karena mobil tersebut masih sangat produktif untuk dijadikan mobil rental.

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengambil Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ di Perusahaan rental pada Bulan April 2024. Sedangkan Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 09 Januari 2024. Hasil dari mobil yang direntalkan tersebut masih diberikan oleh Perusahaan rental mobil melalui transfer kepada Pemohon sampai Bulan Maret 2024. Sedangkan Termohon mengambil mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ pada Bulan April 2024 dikarenakan merasa khawatir apabila Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ juga akan dijual Pemohon, sehingga Termohon berusaha untuk mengamankannya.. sehingga dengan demikian sumber penghasilan Pemohon adalah Gaji dari PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI, rental mobil dan menjadi atlet voli hingga saat ini masih aktif.

8. Bahwa pada poin 9 tidaklah benar. Tentu gaji Pemohon sebagai Pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI mengikuti UMR yaitu UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan UMR Bekasi pada tahun ini 2024 naik menjadi Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

B. REPLIK DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Replik dalam Rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi Termohon.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa terhadap Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi pada point 6, memang benar Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama Point 2 menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 07 Tahun 2012 Angka 16 yang bunyinya sebagai berikut: "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi akan menyampaikan pendapatan suami / Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Sebagai Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebesar Rp. 2.532.713,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang pada sebenarnya Gaji UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan UMR Bekasi pada tahun ini, 2024 Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Tentunya perusahaan PDAM akan mengikuti dan mematuhi UMR Bekasi,
 - b. Hasil dari merentalkan mobil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada setiap bulannya yang langsung masuk ke rekening Tergugat Rekonpensi.
 - c. Honor dari bermain Bola Voli namun tarifnya tidak bisa ditentukan.
 - d. Bahwa sehingga dengan demikian penghasilan Tergugat Rekonpensi kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada setiap bulannya belum ditambah dari honor main Bola Voli.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama ini diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi rata-rata Rp. 10.000.000,- pada setiap bulannya.
5. Bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka patutlah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan atas Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah/terhutang sejak Bulan Januari 2024 - Agustus 2024 atau sekira 8 bulan lamanya kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yaitu sebesar:
- Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:
- a. Mut'ah Rp. 100.000.000,-x1 kali = Rp. 100.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan= Rp. 30.000.000,-
 - c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan, dan

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal/papan: Sebesar Rp. 10.000.000,- x 8 bulan = Rp. 80.000.000,-

Jumlah = Rp. 210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa terhadap Point 7 Jawaban Rekonpensi, memang benar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah membahas mengenai harta bersama namun demikian, sebelum Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah, **Tergugat Rekonpensi telah membawa:**

a. 1 Unit Mobil Toyota Innova GMT Diesel Warna Hitam, tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXX (yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi pada sekira Akhir Januari 2024 tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonpensi sebagai istri).

b. 1 Unit Mobil Honda Civic FDI 1,8 AT Warna Hitam Mutiara, Tahun Pembuatan 2009 dengan Plat Nomor AD 7943 SE atas nama Dedif Sri Wahyono.

c. 1 bidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 14494/xxxxxxxxxx, NOP 34.02.140.002.023.0008.0 Desa Timbul Harjo SPPT PBB No. 5264/15213 yang dahulu atas nama Waliyem Dusun Jomblang RT.014 RW. 05, Timbul Harjo, xxxxx, xxxxxx seluas 250 m2 dan telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXX.

d. Uang yang ditransfer pada sekira tanggal 30-31 Desember 2023, oleh Penggugat Rekonpensi atas permintaan Tergugat Rekonpensi ke Rekening Bank BCA No. Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi) sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa terhadap Point 8 Jawaban Rekonpensi, adalah tidak benar dan justru sangat mengada-ada, bahwa uang yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi agar di transfer Penggugat Rekonpensi ke Rekening Bank BCA No. Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



lima juta rupiah), yang mana telah di transfer oleh Penggugat Rekonpensi dari tanggal 30-31 Desember 2023, selanjutnya Pihak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi pada Tanggal 9 Januari 2024, dan mulai sejak saat itu Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 65.000.00,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum pernah di transfer balik kepada Penggugat Rekonpensi ataupun diberikan dalam bentuk nafkah barang ataupun nafkah lainnya oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa terhadap Point 9-10 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi, mengenai harta bersama yang dibawa oleh Penggugat Rekonpensi:

a. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 19/11/2018, terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
Timur : Parit
Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(almh)

(Bahwa tanah tersebut diatas pada awalnya adalah berupa satu bidang tanah milik 2 bersaudara kandung Ny. Walijah dan Ny Waliyem yang telah dibeli semuanya oleh Tergugat Rekonpensi dan dipecah menjadi 2 sertifikat sama luas dengan nama XXXXXXXXXXXX, yang mana SHM yang dahulu atas nama Waliyem telah di bawa oleh Tergugat Rekonpensi sampai sekarang). (Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

b. 1 Unit Pangkalan Tabung Gas yang menempati bangunan milik Ibu



Penggugat Rekonpensi di Dusun Manding, yang dibuka awal tahun 2023. Bahwa penghasilan dari jual Gas sebagai berikut:

- harga pembelian sesuai kontrak di pathok Rp. 14.000,-/tabung

harga jual tertinggi sesuai kontrak Rp. 15.500,-/ tabung

jatah dari supplier maksimal 320 tabung/bulan

laba Rp. 1.500,-/tabung X 320 tabung = Rp. 480.000,-/ bulan

Bahwa berdasarkan pathok harga beli dan harga jual serta jatah perbulannya, maka penghasilan dari penjualan Gas adalah= Rp. 480.000,-/bulan. Bahwa uang hasil penjualan Gas tersebut masih dikurangi untuk membayar Listrik rumah tempat untuk pangkalan.

(Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

c. Emas seberat 39,9 Gram adalah sebagai mahar/mas kawin pada waktu pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, selebihnya sekira 30 Gram dengan Kadar 10 Karat adalah hadiah-hadiah pada saat Penggugat Rekonpensi ulang tahun termasuk hadiah ulang tahun pada Desember 2023 yang dirayakan dengan Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya cenderung mengada-ada dengan berat Emas 100 Gram yang senyatanya tidak ada seberat tersebut yang didalilkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Emas seberat 69,9 Gram yang di miliki Penggugat Rekonpensi adalah Mas kawin Perkawinan dan Hadiah Ulang Tahun. (Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

d. 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova 24 GA/T Diesel Warna Hitam Metalik, tahun Pembuatan 2019 dengan Plat Nomor AB 1671 PJ atas nama Sri XXXXXXXXXXXXXsih.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka masih ada harta bersama yang dibagi namun belum seimbang nilainya dari yang di bawa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, dengan demikian sah dan layak apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan pembagian Harta Bersama yang dibawa/dikuasai Tergugat Rekonpensi yakni:

- a. Benda bergerak/benda tidak tetap:1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda,

Halaman 32 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara,
Nomor Polisi: AD 7943 SE atas nama waktu pembelian
XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian
yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi
dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon
Konpensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama
XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi) sejumlah
Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua)
masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat
Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/
Pemohon Konpensi. **Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/
Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak
Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh
delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor:
11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Dusun
Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat
atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada
tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama
atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXX(Almh)

**Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon
Konpensi.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan
memutus dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Duplik Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Replik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali | = Rp100.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan | = Rp 30.000.000,- |
| c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan: | = Rp 80.000.000,- |

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah

Rp210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Kompensi. Sehingga hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXX(Almh)

Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi

5. Menetapkan Emas seberat 39,9 Gram yang merupakan mahar pernikahan dan selebihnya sekira 30 Gram adalah hadiah-hadiah ulang tahun menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Konvensi secara mutatis berlaku dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Poin 3 huruf a-d dalam Replik Rekonvensi Termohon tidak benar, yang benar adalah:

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



a. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai Calon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi hanya mendapatkan gaji berkisar antara Rp.2.548.713,- (*dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) sampai Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*). Bukti akan diajukan pada saat sidang pembuktian;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak lagi menerima uang dari hasil merentalkan mobil sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengambil mobil tersebut pada bulan April 2024;

c. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) pada setiap bulannya **sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada**, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya Calon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi memiliki gaji sebesar Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) dan sudah tidak lagi mendapatkan uang dari hasil merentalkan mobil, sehingga pendapatan pasti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya hanya dari gaji PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Poin 4 dalam Replik Rekonvensi Termohon, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Bahwa pada faktanya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan nafkah dengan sejumlah tersebut dikarenakan sebelumnya masih melakukan kerjasama dengan rental mobil, akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengambil mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga sekarang pendapatan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*);

Sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah sebesar **Rp.1.250.000,-** (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam QS: Al-Baqoroh ayat 241 ***“kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah di berikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”*** Kemudian dijelaskan pula dalam QS:Ath-Talaq ayat 6 dan 7 yang pada pokoknya menerangkan ***“bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun sesuai dengan kemampuannya.”*** Yang selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 2 ***“bahwa suami wajib melindungi istrinya dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*** Dan sebagai mana kami kutip dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ***“besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”***

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Sehingga apabila kita cermati dan dikaitkan dengan ketentuan diatas maka tolak ukur suami wajib memberikan nafkah mut’ah adalah secara **SUKARELA DAN TIDAK BISA DENGAN PERMINTAAN DARI PENGUGAT REKONVENSI, NAMUN LEBIH DIDASARKAN KEPADA**

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEMAMPUAN DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERGUGAT
REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI.**

Bahwa jika berdasarkan pendapatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang disetiap bulannya **hanya bersumber dari gaji Calon Pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp.2.766.713,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)**, sangat tidak mungkin jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dengan total sebesar Rp.210.000.000 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Sehingga kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar:

a. Nafkah Madhiyah (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: $\text{Rp.1.000.000,-} \times 8 \text{ bulan} =$
Rp.8.000.000,-

b. Nafkah Mut'ah (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**

c. Nafkah Iddah (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: $\text{Rp.1.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} =$ **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah)**;

6. Bahwa terkait Poin 6 Replik Rekonvensi Termohon sangat tidak berdasarkan, karena **membawa bukan berarti membagi harta tersebut**, itu merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, bahwa terkait:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi terpaksa menjual 1 unit Mobil Toyota Innova GMT Diesel Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX, untuk keperluan Maintenance rutin mobil Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD), Nomor Polisi AB 1671 PJ yang direntalkan, dan mobil Pribadi Tergugat Rekonvensi yaitu CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE. Tergugat Rekonvensi melakukan hal tersebut untuk kepentingan keluarga, Tergugat Rekonvensi tidak mau menggunakan uang gaji,

Halaman 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



karena akan mengganggu keuangan keluarga, disamping itu Maintenance 2 (dua) mobil memerlukan biaya yang banyak.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi memang dalam kesehariannya selalu menggunakan mobil CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE, untuk aktifitas sehari-hari.

c. Bahwa terkait sejumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa terkait Poin 7 dalam Replik Rekonvensi Termohon perlu untuk diketahui bersama, uang sejumlah Rp.65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) merupakan hasil dari kerja keras Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikmati hasil dari jerih payahnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik keperluan keluarga, maupun kebutuhan pribadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Poin 8 dan 9 dalam Replik Rekonvensi Termohon terkait harta bersama tidak seluruhnya diuraikan secara benar dan lengkap, karena pada faktanya harta bersama antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bapak xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxxx(Almh).

b. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri xxxxxxxxxxxxsih. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui nomor



Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;

d. Emas sejumlah $\pm$ 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung selalu meningkat. Bahwa terkait emas yang menjadi mahar, ada beberapa yang sudah dijual, dan pada saat Tergugat mendapatkan penghasilan tambahan dari voli, Penggugat membelikan emas sebagai tabungan jangka Panjang.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe :Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD)
- Tahun pembuatan : 2019
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri xxxxxxxxxxxxxsih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe :CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara
- Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

9. Bahwa terhadap Poin 3 atau yang seharusnya 9 setelah Poin 8 dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mengatakan bahwa masih ada harta bersama yang dibagi namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa belum menerima

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



secara seimbang nilai harta bersama dan meminta salah satu aset harta bersama agar di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan sangat prihatin atas sikap dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terkesan seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin menguasai semua aset harta bersama yang mana semua itu didapat dari hasil kerja keras dan jerih payah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak bekerja;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi uraikan pada Poin 8 diatas;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, mempertimbangkan, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (SRI XXXXXXXXXXXXXSIH Binti HADISUMARTO / NGADINO);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Rekonsili Tergugat Rekonsili untuk seluruhnya;

3. Menetapkan nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonsili sebesar:

a. **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**

b. **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**

c. **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**
Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);**

4. Menetapkan harta berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bapak xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxxx(Almh).

b. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri xxxxxxxxxxxx. Bahwa tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonsili;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;

Halaman 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Emas sejumlah ± 100 Gram.
- e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
 - Merek : Toyota
 - Tipe :Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
 - Tahun pembuatan :2019
 - warna : Hitam Metalik
 - Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
 - Nomor Mesin : 2GDC642884
 - Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXXsih
- f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AD 7943 SE
 - Merek : Honda
 - Tipe :CIVIC FDI 1.8 AT
 - Tahun pembuatan :2009
 - Warna : Hitam Mutiara
 - Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**

5. Menetapkan terhadap Harta Bersama, Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama.

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/011/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama SRI XXXXXXXXXXXXSIH, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Kapolda D.I. xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Footokopi Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon Nomor Perkara 434/Pdt.G/2024/PA.Btl. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik bengkel langganan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sering ke bengkel saksi untuk servis kaki-kaki mobil honda civic, mobil tahun 2008-2009;
 - Bahwa, dalam tahun 2024 ini, Pemohon sudah 4 (empat) kali ke bengkel saksi, terakhir bulan Agustus kemarin;
 - Bahwa, mobil Civic Pemohon sekali service rata-rata menghabiskan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena mobil Pemohon termasuk mobil modifan dan bentuk kaki-kaknya ceper, sehingga biaya servisnya lebih mahal dibanding mobil normal yang bukan modifan;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon disebabkan karena belum dikaruniai keturunan dan Pemohon pernah berkata kepada saksi akan menceraikan Termohon;

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PDAM Kota Bekasi sebagai pegawai kontrak atlet, di bagian distribusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa gaji Pemohon, namun saksi yang juga bekerja di PDAM xxxxxx di bagian produksi mempunyai gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditambah tunjangan menjadi sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah mobil innova dan tanah yang terletak di Desa Jomblang, RT 06 xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil innova tersebut, setahu saksi mobil tersebut dititipkan di tempat rental milik orang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon pada saat setelah menikah, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon mengunjungi tanah tersebut karena tanah tersebut berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah tidak bermain voli lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mobil innova yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai mobil Civic atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak aktif bermain volley sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masuk klub Nusantara cup atau tidak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 saksi sudah tidak melihat mobil innova milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40751/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13110 atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Perjanjian Invest Persewaan Mobil, yang dikeluarkan oleh Adipati Transport. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-06827519 atas nama Sri Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dirlantas

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolda DIY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi dari Fotokopi foto Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 455781918300007 dan laporan penjualan dari bulan Maret 2024 sampai Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi percakapan Pemohon dengan pemilik rental mobil melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi percakapan Pemohon dengan makelar mobil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah minimum Kabupaten/kota Di daerah Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi screenshot berita wikipedia terkait Piala Nusantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi screenshot berita Piala Kapolri 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 9820002291-SKL-001 tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi dari screenshot bukti transfer dari hasil rental mobil Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi dari screenshot dari akun grazia ban. fotokopi screenshot berita wikipedia terkait Piala Nusantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.18;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak 09 Januari tahun 2024, Pemohon pergi dengan pamit kepada Termohon untuk bertanding voly ke Kalimantan namun ternyata tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon disebabkan Termohon menginginkan untuk program hamil hingga memiliki anak, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ikut Klub voly sejak dulu, dan bermain pada pertandingan di Sea games, pro liga, hingga bertanding ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon juga bekerja di PDAM Bekasi dengan jalur atlet sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai atlet professional Pemohon bisa mendapatkan penghasilan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai pegawai kontrak PDAM Bekasi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa dua buah mobil innova, yaitu innova tahun 2017 dan innova tahun 2019, satu mobil civic yang dibeli tahun 2022 dan satu bidang sawah yang dibeli tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi mobil innova tahun 2017 sudah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, yang menurut cerita dari pemilik rental mobil mobil tersebut laku terjual Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Mobil civicnya saat ini dibawa oleh Pemohon, sedangkan untuk mobil innova tahun 2019 nya, belum lama ini diambil oleh Termohon dari tempat persewaan mobil karena

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir diambil Pemohon untuk dijual tanpa sepengetahuan Termohon seperti mobil innova sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui letak sawah Pemohon dan Termohon karena saksi juga ikut mengantarkan proses pembeliannya di kantor notaris. Sawah tersebut terletak di Jomblang, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas tanah 500 m², dengan batas-batas sebelah utara sawah, Selatan sawah, timur sawah dan sebelah barat jalan kampung;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dan Termohon dari tempat penitipan rental mobil, satu unit mobil dibayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha tabung gas yang terletak di Manding, dengan system kontrak dan saat ini dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi terhadap kerusakan mobil yang direntalkan oleh Pemohon dan Termohon menjadi tanggungan pihak pemilik rental;
- Bahwa setahu saksi sawah yang terletak di Jomblang, Timbulharjo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat, keduanya atas nama Pemohon, satu SHM dibawa Pemohon dan satunya lagi dibawa Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih aktif sebagai atlet voly, di bulan Oktober ini Pemohon bermain dalam Piala Kapolri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai atlet setiap bulan menerima gaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Innova tahun 2017 milik Pemohon dan Termohon telah dijual sebelum bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sawah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di daerah Bulus, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon, rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon sudah tidak terlihat di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain voly professional, mempunyai usaha rental dan memelihara burung dara kolongan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermain burung dara di beberapa kompetisi di luar daerah, setiap menang Pemohon mendapatkan hadiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak Pemohon pergi, saksi tidak pernah lagi melihat mobil Civic Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Innova milik Pemohon dan Termohon, namun beberapa waktu ini sudah tidak pernah melihat lagi;

Halaman 52 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bekerja sebagai pegawai pada PDAM Bekasi, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawah di daerah Jomblang, xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hingga saat ini masih mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ternak burung dara kolongan Pemohon berada di belakang rumah orang tua Termohon dan setelah Pemohon pergi tidak ada yang merawat burung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Pemohon dan termohon yang berada di Bulus xxxxxx;

Bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek-obyek yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana telah tercatat lengkap di Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun

Halaman 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Kurniawan Prihandoko, S.H., CM mediator non Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 04 September 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang rukun;

Dalil Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-jawab telah diperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon istri sah Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, RT 002/RW 000, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon adalah atlet Volley dan juga xxxxxxxx di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan belum adanya keturunan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Termohon selalu menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan dan keluarga Termohon juga ikut campur dan menyalahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Termohon yang dibantah oleh Pemohon adalah dalil tentang Pemohon yang tidak mau diajak Termohon untuk berobat agar mendapatkan keturunan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan isinya ternyata sama dengan bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Termohon dan pula telah dinazzegeel

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan juga sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan saksi ke dua Pemohon hanya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2023 namun saksi tidak mengetahui sendiri tentang penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tentang Termohon dan keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban konvensinya, Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 berupa KTP Termohon dan Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.3 terbukti Termohon mempunyai identitas sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, selain itu terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga dan orang dekat Termohon maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut Termohon telah membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon menginginkan untuk program hamil hingga memiliki anak, namun Pemohon tidak mau, hanya saja pengetahuan saksi pertama tersebut hanya bersumber dari cerita Termohon, sedangkan saksi ke 2 Termohon tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan atau berpisahnya Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperkuat dalil Termohon tentang ketidakmauan Pemohon untuk diajak berobat oleh Termohon agar mendapatkan keturunan, sehingga dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 9 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan belum adanya keturunan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga dan mediator bersertifikat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon merasa Pemohon memang sudah tidak ingin kembali kepada Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madllaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih dari 6 bulan dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadllaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali = Rp100.000.000,

-

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan

= Rp

30.000.000,-

c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan:

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

= Rp

80.000.000,-

Jumlah

= Rp210.000.000,

-

(dua ratus sepuluh juta rupiah).

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi. Sehingga hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

Untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang terangkum dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban Rekonvensi di dalam persidangan sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan perintah agama yang tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama lebih kurang 10 tahun lengkap dengan suka dan dukanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.13, T.14 dan T.15 yang telah dinazzege dengan meterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah minimum Kabupaten/kota Di daerah Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut n bukanlah merupakan bukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar yang tertera dalam surat keputusan tersebut, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 dan T.15 yang telah dinazzege dengan meterai cukup, Majelis Hakim berpendapat terdapat bukti awal bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang atlet voli professional, bukti mana harus ditambah dengan bukti lain agar mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata hanya saksi pertama yang mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih aktif bermain voli sedangkan saksi ke 2 tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih aktif bermain voli atau tidak sampai sekarang, namun demikian para saksi mengetahui Tergugat

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah atlet voli professional tetapi tidak mengetahui besaran honorinya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya seorang saksi yang mengetahui Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih aktif bermain voli, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan dari bermain voli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa slip gaji yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai xxxxxxxx di PDAM Kabupaten Bekasi sebesar Rp.2.766.713,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan adapun terkait penghasilan yang berasal dari rental 2 mobil Innova sebagaimana telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan tersebut sudah tidak ada lagi karena satu mobil sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Januari 2024 dan satu mobil yang lain telah ditarik oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 tahun membangun rumah tangga lengkap dengan suka dan dukanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) $\times 3 =$ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi yang hidup di wilayah Kabupaten xxxxxx Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau / nafkah terhutang selama 8 bulan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang telah menjadi fakta persidangan, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
 - b. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:*
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
 - *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, sehingga menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak adil jika pemberiannya harus disamakan dengan ketika Penggugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya kepada suami secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kembali profil pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah setengah dari nilai nafkah iddah per bulan yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 (delapan) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3*

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek ini telah diadakan pemeriksaan setempat (descente), dalam pemeriksaan tersebut ditemukan satu unit mobil merk Honda tipe Civic FDI 1,8 AT, tahun rakit 2009 warna hitam mutiara, Nomor Polisi AD 1951 JN, atas nama **Dedif Sri Wahyono**, namun nomor polisi mobil tersebut mengalami penggantian setelah pajak lima tahunan, yang semula bernomor polisi AD 7943 SE menjadi bernomor polisi AD 1951 JN, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri di lokasi descente, yang selengkapny telah tercatat di Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika mobil Honda Civic tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 masing-masing mendapatkan setengah bagian, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan kebendaan, maka untuk menetapkan obyek tersebut adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka harus ditemukan dahulu alas hak kepemilikan dari obyek barang tersebut; Dalam hukum kebendaan Majelis Hakim berpendapat kepemilikan atas suatu benda tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan kedua belah pihak;

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi atas mobil Civic yang semula bernomor polisi AD 7943 SE sekarang menjadi bernomor polisi AD 1951 JN sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, di dalam persidangan tidak diajukan bukti kepemilikan seperti BPKB atau kuitansi pembelian dari mobil Civic tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar mobil civic tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi menolaknya karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk menutupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa pentransferan uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan bukti surat T.10 berupa fotokopi print out m-transfer yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat benar terbukti Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), hanya saja Penggugat Rekonvensi didalam posita gugatan rekonvensinya tidak menjelaskan uang sejumlah itu sebenarnya uang apa sehingga Penggugat Rekonvensi meminta uang tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait uang tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. xxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxx(Almh)

untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta agar obyek tersebut dibagi 2 masing-masing mendapatkan setengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil kepemilikan atas obyek tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13110 atas nama xxxxxxxxxxx, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan pula tidak dibantah pihak lawan, Majelis Hakim berpendapat terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx nama pemegang haknya xxxxxxxxxxx, hak kepemilikan obyek dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh berdasarkan akta jual beli Nomor 205/2020 tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa obyek tersebut ada dan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sesuai dengan yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa oleh karena obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx tersebut faktanya dibeli atau diperoleh pada tanggal 23 Desember 2020 (dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), maka berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx diatas patut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hak bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi (re rekonvensi) sebagai berikut:

1. Menetapkan secara hukum harta Bersama berupa:

a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).

b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxxsih. Bahwa tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxx;

d. Emas sejumlah $\pm$ 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung semeningkat.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
- Tahun pembuatan : 2019

Halaman 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXXsih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara
- Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**.

2. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

3. **Menghukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin **10 huruf a,b,c,d,e dan f** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara sukarela, apabila Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau, maka dengan cara dijual lelang di depan umum, **yang biayanya ditanggung bersama oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian**;

4. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi Putusan dalam perkara ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap re rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan rekonsvansi yang tercantum dalam pasal 132 huruf a dan b HIR merupakan hak Termohon konvensi/Penggugat Rekonsvansi;
- b. Kalau ada hal-hal yang disampaikan Pemohon Konvensi sehubungan dengan gugatan balik (rekonsvansi) hanyalah merupakan jawaban/bantahan terhadap gugatan rekonsvansi saja;
- c. Bila Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvansi mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan rekonsvansi berarti Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvansi telah melakukan penambahan petitum terhadap permohonannya dan hal itu dinilai tidak sejalan dengan ketentuan pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW, oleh karena itu **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonsvansi yang diajukan akibat dari gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tersebut diatas harus dikesampingkan, demikian juga terhadap hasil pemeriksaan setempat atas obyek yang dimintakan oleh Tergugat Rekonsvansi menjadi tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tambahan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi telah dikesampingkan, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonsvansi untuk meneguhkan dalil-dalil tambahan tersebut dan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi untuk memperkuat dalil bantahan yang berkaitan dengan petitum tambahan tersebut, dan juga terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pembacaan Putusan secara e-litigasi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pemeriksaan setempat (*descente*) yang timbul akibat dari adanya gugatan rekonvensi (*descente* I), maka biaya dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya pemeriksaan setempat (*descente*) yang timbul dari permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas obyek-obyek yang termaktub dalam re rekonvensi (*descente* II), dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 (delapan) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan tanah sawah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX, luas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam amar angka 3 dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat

Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descende I sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



ttd

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	40.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Surat kuasa	: Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. Pbt ke kalurahan	: Rp.	300.000,00
5. Biaya Descente I	: Rp.	1.300.000,00
6. Biaya Descente II	: Rp.	1.300.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	3.097.000,00

(tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)